



DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2020 - 2025



DESA PANIMBANG KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP



KEPALA DESA PANIMBANG
KECAMATAN CIMANGGU
KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA PANIMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2020 S/D TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANIMBANG ,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan satu-satunya

dokumen perencanaan di Desa;

- e. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 s/d Tahun 2025 ;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Nomor 85 tahun 2017);
 12. Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa

(Berita Daerah Nomor 80 Tahun 2019);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANIMBANG
Dan
KEPALA DESA PANIMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2020 S/D TAHUN
2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Cilacap.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksanan Teknis.
12. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desameliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
15. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

18. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
21. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
23. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
24. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
25. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
26. Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang

dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

27. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
28. Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun.
29. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah dusun ditingkat Desa.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
32. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
33. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
34. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

- pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
35. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 37. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
 38. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 39. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
 40. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 41. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 42. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia,

kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.

43. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
44. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

- (1) Sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
- (2) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pengkajian keadaan Desa, yang dilakukan melalui tahapan :
 - a. penggalian gagasan melalui Musyawarah Dusun;
 - b. pengelompokan masalah dan potensi Desa melalui Lokakarya Desa; dan
 - c. pelaporan pengkajian keadaan Desa.
- (4) Pembahasan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
- (5) Penyusunan rancangan RPJM Desa.
- (6) Pembahasan Rancangan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (7) Penetapan RPJM Desa.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut

:

Peraturan Desa Tentang RPJMDesa

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Manfaat

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Sejarah Desa
- 2.2. Peta dan Kondisi Umum Desa
- 2.3. Kelembagaan dan SOTK Desa
- 2.4. Dinamika Konflik
- 2.5. Masalah dan Potensi

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- 1.1. Sosialisasi
- 1.2. Musyawarah Dusun
- 1.3. Lokakarya Desa
- 1.4. Musyawarah Desa
- 1.5. Musrenbang RPJMDesa

BAB IV : PRIORITAS MASALAH

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM ,KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 1.1. Visi
- 1.2. Misi
- 1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 1.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF PEMBANGUNAN DESA

- 1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- 1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 1.3. Bidang Pembinaan Masyarakat
- 1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB VII: PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1.2. Saran

Lampiran-Lampiran :

1. Matrik Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM Desa
2. SK Kepala Desa tentang Penetapan Tim Penyusunan RPJM Desa
3. Tabel Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
4. Data Desa
 - 4.1. Peta Desa
 - 4.2. Lampiran Data Desa tentang Daftar Sumber Daya Alam
 - 4.3. Lampiran Data Desa tentang Daftar Sumber Daya Manusia
 - 4.4. Lampiran Daftar Sumber Daya Pembangunan
 - 4.5. Lampiran Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
5. Daftar Gagasan Dusun / Kelompok
 - 5.1. Sketsa Desa
 - 5.2. Kalender Musim
 - 5.3. Bagan Kelembagaan
6. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat
7. Formulir Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
8. Formulir Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa
9. Formulir Berita Acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa
10. Formulir Rancangan RPJM Desa
11. Formulir Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa
12. Formulir Berita acara Penyusunan RPJM Desa melalui Musrenbang Desa
13. Foto Kegiatan setiap Tahapan

Pasal 4

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa Tahun 2020 s/d Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Lembaga Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 6

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel serta dipertanggungjawabkan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV
MEKANISME MUSYAWARAH DESA DAN PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Paragraf 1
Mekanisme Musyawarah

Pasal 8

- a. Musyawarah Desa diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.
- b. Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Desa;
 - c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Desa;
 - d. mendapatkan kesempatan secara sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab perihal hal-hal yang bersifat strategis selama berlangsungnya Musyawarah Desa;
 - e. menerima pengayoman dan perlindungan dari gangguan, ancaman dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Desa.
- c. Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa;
 - b. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam

- menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;
- c. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel;
 - d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram selama proses berlangsungnya Musyawarah Desa;
 - e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.

Paragraf 2

Pengambilan Keputusan

Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Mekanisme pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa, Kepala Desa dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri catatan tetap dan laporan singkat.
- (6) Apabila Ketua Badan Permasyarakatan Desa berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa.

- (7) Apabila Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa melalui Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panimbang

Ditetapkan di : PANIMBANG

Pada tanggal : 18 November 2019



Diundangkan di Desa Panimbang

pada tanggal 18 November 2019



LEMBARAN DESA PANIMBANG TAHUN 2019 NOMOR 6

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat-Nya, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Panimbang Tahun 2019 dapat diselesaikan. Sebagaimana di amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan bagian tahapan pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJPMDes) Desa Panimbang RPJMDes merumuskan tantangan serta strategi kebijakan yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen RPJMDes Desa Panimbang Tahun 2019 dimaksudkan untuk memberikan petunjuk awal penyusunan dokumen rencana tahunan, sehingga dapat menghasilkan dokumen yang tersusun dengan alur logika yang strategis konsisten. Dengan demikian, dokumen perencanaan akan lebih mudah untuk dipahami serta siap untuk dievaluasi capaiannya. Arah kebijakan dan pembangunan yang terukur kinerjanya akan lebih menjamin keberhasilan pencapaiannya.

Dokumen RPJMDes Desa Panimbang Tahun 2019 merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Desa yang bersinergi dengan Visi dan Misi Kabupaten Cilacap, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMDes periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi Desa. Secara umum materi dokumen RPJMDes berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Program Kepala Desa. Adapun aspek pembangunan yang dijabarkan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Dengan karunia Allah Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan musyawarah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa 2019 periode tahun 2020 s/d 2026 secara partisipatif telah berjalan lancar sesuai harapan bersama. Demikian pula dengan penyelesaian dokumen proses dan hasil pelaksanaan penyusunan RPJMDes ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Panimbang yang telah

berpartisipasi aktif dan banyak berkontribusi (baik secara langsung maupun tidak langsung) sehingga kegiatan penyusunan RPJMDes ini dapat berjalan dengan lancar.

Ucapan terima kasih ini juga kami sampaikan kepada tim fasilitator dan tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Panimbang tahun anggaran 2019 yang telah secara sukarela dan sepenuh hati mencurahkan segala potensi dan kekuatannya untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan. Demikian juga kepada Aparatur Pemerintahan Desa Panimbang yang telah memberikan sumbangsuhnya dalam memperlancar seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan RPJMDes sampai dihasilkannya dokumen ini.

Disamping itu, kami sampaikan juga terimakasih kepada serta Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Kecamatan Cimanggu yang telah banyak memberikan dukungan baik berupa material, informasi dan sumbang saran.

Seperti kita ketahui bersama, RPJMDes merupakan dokumen resmi pemerintah desa yang mendapatkan legitimasi hukum melalui Perdes dan menjadi instrumen penting yang mengarahkan dan mengendalikan kegiatan program pembangunan desa selama kurun waktu lima tahun. RPJMDES berisikan penjabaran Visi, Misi dan program masyarakat desa yang terpilih, dengan detail, lengkap dengan deteil teknis lainnya menyangkut gambaran umum kondisi desa, isu-isu strategis, strategis kebijakan dan program pembangunan, penetapan indikator kinerja, dan gambaran umum pendanaan.

Kami percaya kehadiran Dokumen RPJMDes Desa Panimbang Tahun Anggaran 2019 yang didesain dengan tampilan yang lebih komunikatif ini Insya Allah akan menjadi sumber informasi yang komprehensif bagi semua kalangan untuk mengetahui, menyikapi maupun mengkritisi secara konstruktif setiap program dan rencana kerja Pemerintah Desa. Kehadiran dokumen RPJMDes ini merupakan bukti konkrit dari upaya tim penyusun dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan oleh pemerintah desa.

Besar harapan kami agar perencanaan yang telah tersusun ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan desa, serta peran aktif, komitmen dan dukungan seluruh, Aparatur Pemerintahan Desa Panimbang , masyarakat Desa Panimbang dan para pihak kami harapkan dapat terus terjalin kerjasama dengan baik.

Kami menyadari bahwa dalam proses yang telah dilaksanakan masih banyak kekurangannya, demikian pula dengan dokumen yang telah tersusun ini tentunya masih banyak kelemahannya. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak untuk perbaikan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun dokumen RPJMDes melalui berbagai tahapan penyempurnaan.

Akhirnya kami berharap seluruh masyarakat Desa Panimbang dapat membantu dalam implementasi dan pengawasannya.

Panimbang , 18 November 2019

Tim Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RPJM Desa antara lain berisi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Peran dan fungsi desa sebagaimana yang telah disepakati sebagai pandangan Kepala Desa tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Desa yang disusun dalam mencapai visi Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panimbang sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa kurun waktu 6 tahunan yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Desa (Pemerintah Desa, Lembaga dan Masyarakat) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Pembangunan Jangka Menengah Desa Panimbang Kecamatan Comanggu Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 - 2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Panimbang diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan permasalahan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa, sebagai desa Agraris dalam dimensi waktu 6 tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara Nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RPJMDes Desa Panimbang Tahun Anggaran 2020-2026 adalah memberikan arah bagi pemerinah desa, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan desa yang terpadu dengan tujuan daerah sesuai visi, misi dan arah pembanguna desa yang telah di sepakati bersama sehingga menjadi efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan

responsip terhadap kebutuhan masyarakat. Disamping itu juga maksudkan untuk memberikan arah terhadap pengelolaan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum desa dengan rencana kerja dalam kerangka anggaran dan kerangka regulasi yang bersipat indikatif selama 6 (enam) tahun kedepan.

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) antara Lain:

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah desa.
2. Memberikan Kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program program pembangunan sebab di RPJMD telah memuat seluruh Aspirasi rakyat
3. Memberikan Gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun mendatang.
4. Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.
5. Diharapkan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak berdasarkan kepentingan Politik dan kekuasaan.

1.4. Manfaat

Perencanaan pembangunan desa merupakan hal penting dalam menentukan arah, lebih menjamin kesinambungan Pembangunan , Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang

merupakan acuan Pembangunan Desa, Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.

- a) Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
- b) Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan demikian dokumen RPJMDes akan menjadi sebuah pedoman induk pembangunan dan dijadikan sebagai bahan acuan semua kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun, karena merupakan sinkronisasi perencanaan pembangunan Nasional, Daerah, dan Desa yang juga merupakan Acuan atau Pedoman dalam pembangunan Desa secara sistematis, terukur dan terencana.

BAB II PROFIL DESA

2.1. Sejarah Desa

Pada zaman paska Perang Diponegoro Tahun 1825 s/d 1830 pasukan diponegoro tersebar ke daerah selatan brebes. Konon Hiduplah aki Pontang nini pontang mantan pasukan diponegoro tersebut di daerah yang sekarang disebut Dusun Panimbang. Nama Dusun panimbang tersebut menjadi nama Desa Panimbang dikarenakan daerah tersebut menjadi awal berdirinya desa. Asal mulanya menjadi nama Panimbang dikarenakan daerah tersebut menjadi pertimbangan dan dipertimbangkan (diperhitungkan) oleh Belanda karena Kepala Desa Pertama yaitu Aki Pontang adalah orang yang sakti.

Wilayah Desa Panimbang sebelum pemekaran meliputi 7 (tujuh) dusun yaitu: Panimbang, Lengkong, Cibungur, Cikondang, Genteng Wetan, Genteng Kulon dan Cikadu. Tahun 1980 pada masa kepemimpinan Bpk. Rebin Desa Panimbang dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu:

1. Desa Panimbang meliputi Dusun Cikondang, Genteng Wetan, Genteng Kulon dan Cikadu
2. Desa Mandala meliputi Dusun Panimbang, Lengkong dan Cibungur.

Kantor Desa Panimbang pertama terletak di Dusun Panimbang (yang sekarang menjadi Desa mandala) dari tahun 1830-1880 periode kepala desa Aki Pontang sampai Raksantaka. Pada Tahun 1881 masa kepemimpinan H. Hamrawi kantor desa Panimbang pindah ke Cingaweul dusun genteng wetan. Dikarenakan kantor desa tersebut sering banjir akhirnya dipindahkan ke daerah kidul pasar (belakang SDN Panimbang 03). Setelah kantor desa berada di daerah kidul pasar ternyata posisi tersebut tepat dengan tebing dan untuk kedepannya dikhawatirkan mengalami longsor. Selain posisi kantor desa berada di daerah kidul pasar yang berdekatan dengan tebing ternyata berdekatan juga dengan pasar yang suasananya sangat ramai dengan aktivitas jual-beli sehingga akan mengalami kurangnya efektifitas pemerintahan desa. Akhirnya agar tercipta aktivitas pemerintah desa yang efektif terjadilah pertukaran tempat kantor desa dengan SDN Panimbang 03 sehingga sekarang posisi kantor desa berada di daerah RT 02 RW 05 Dusun Genteng Wetan dan pasar desa Panimbang di pindahkan ke Dusun Genteng Kulon.

Para Pejabat Kepala Desa Panimbang semenjak berdirinya Desa Panimbang adalah sebagai berikut :

Tabel 1**Daftar Nama Kepala Desa Panimbang**

NO.	N A M A	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	Aki Pontang	1830-1855	Kepala Desa
2	Raksantaka	1855-1880	Kepala Desa
3	H. Hamrawi	1880-1910	Kepala Desa
4	Tirta Senaja	1910-1940	Kepala Desa
5	Sansuhada	1940-1960	Kepala Desa
6	Parta Sujana	1961-1965	Kepala Desa
7	Rebin	1968-1989	Kepala Desa
8	N. Sutrisno	1989-91997	Kepala Desa
9	Subandi	1998-2006	Kepala Desa
10	Jatmiko	2006-2012	Kepala Desa
11	Sayono S.Pd	2013- 2019	Kepala Desa
12	Jatmiko	2019- sekarang	Kepala Desa

2.2. Peta dan Kondisi Umum Desa**2.2.1. Demografi**

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Panimbang merupakan salah satu dari 15 desa di wilayah Kecamatan Cimanggu, yang terletak 3 Km ke arah Timur dari

Kecamatan Cimanggu, Desa Panimbang mempunyai luas wilayah seluas 444,44 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Panimbang :

BATAS DESA	
Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Desa Mandala
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Desa Ciporos (Kecamatan Karangpucung)
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Desa Ciporos (Kecamatan Karangpucung)
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Bantarpanjang

Iklim Desa Panimbang, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu.

Desa Panimbang terdiri dari 4 dusun diantaranya Dusun Cikondang; Dusun Genteng Wetan; Dusun Genteng Kulon; Dusun Cikadu dengan jumlah penduduk **3.266** Jiwa atau **962** KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki - Laki	4.518
2.	Perempuan	4.326
3.	Kepala Keluarga	2.718

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Panimbang dapat dilihat pada Tabel berikut. dibawah ini :

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	<1 tahun	104
2.	1-4 tahun	479
3.	5-14 tahun	1320
4.	15-39 tahun	3.631
5.	40-64 tahun	2.457
6.	65 tahun ke atas	835
Jumlah		8.844

Sumber Data : Data Profil Desa Tahun 2019

Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Panimbang mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

No	Agama	Jumlah	Satuan
1	Islam	8.844	orang
2	Kristen	0	orang
3	Katholik	0	orang
4	Hindu	0	orang
5	Buda	0	orang
6	Aliran Kepercayaan	0	orang
Jumlah		8.844	orang

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan sangat mudah, sehingga kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut. berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	0
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	3140
4.	Tamat SD / sederajat	1730
5.	Tamat SLTP / sederajat	1574
6.	Tamat SLTA / sederajat	39
7.	Tamat D1, D2, D3	88
8.	Sarjana / S-1/S-2/S-3	39

Sumber Data : Data Profil Desa 2019

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Panimbang sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Pekerjaan/Mata Pencaharian	Jumlah	
a. Karyawan	422	Orang
b. TNI/Polri	3	Orang
c. Swasta	422	Orang
d. Wiraswasta/pedagang	892	Orang
e. Petani	482	Orang
f. Tukang	6	Orang
g. Buruh Tani	120	Orang
h. Pensiunan	42	Orang
i. Nelayan	0	Orang
j. Peternak	5	Orang
k. Jasa	141	Orang
l. Pengrajin	6	Orang
m. Pekerja seni	20	Orang
n. Lainnya	1	Orang
o. Tidak bekerja/penganggur	2146	Orang

2.2.2. Keadaan Sosial

Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Panimbang, seperti Remaja Masjid, Jamiyah Yasin, Tahlil, Kelompok Arisan dan lain lain, merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dan partisipasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah	
1.	Jumlah Kepala Keluarga	2.718	KK
2.	Jumlah penduduk miskin	560	KK
3.	Jumlah penduduk sedang	2.034	KK
4.	Jumlah penduduk kaya	124	KK

PENGANGGURAN

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	5.406 orang
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	3.260 orang

2.2.3. Keadaan Ekonomi

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Panimbang bergerak dibidang Pedagang dan jasa. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cilacap. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Panimbang, yang masih Cukup tinggi menjadikan Desa Panimbang, harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Panimbang amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi jalan nasional.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Panimbang Nomor 02 Tahun 2019 bahwa Sumber Pendapatan Desa :

1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri atas :
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli desa.
2. Pendapatan Transfer yang terdiri atas :
 - a. dana desa;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - c. alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
3. Pendapatan Lain yang terdiri atas :
 - a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun berjalan yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. bunga bank; dan

- f. pendapatan lain Desa yang sah, antara lain pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, jasa giro, pendapatan bunga deposito dll.
4. Adapun Kekayaan desa terdiri dari :
- a. Tanah kas desa
 - b. Bangunan desa yang dikelola desa
 - c. Lain-lain kekayaan milik desa

2.2.4. Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasarana kesehatan

- Posyandu : 5 unit
- Lansia : - unit
- Posbindu : - unit
- Polindes : 1 unit
- Bidan Desa : 1 orang

2. Prasarana Pendidikan

- Taman Kanak - kanak / TK : 3 unit
- SD / MI : 3 unit
- SLTP / MTs : 2 unit
- SLTA / MA : - unit
- TPA / TPQ : 9 unit

3. Prasarana Umum Lainnya

- Tempat ibadah : 22 unit
- Lapangan Olahraga : 2 unit
- Gedung Serba Guna : - unit

Pengelolaan, sarana dan prasana merupakan Tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar

mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

- a. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
- b. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
- c. Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.
- d. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2.3. Kelembagaan dan SOTK Desa

2.3.1. Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Desa Panimbang dengan luas wilayah 444,23 ha. Desa Panimbang terdiri dari empat dusun yaitu: Dusun Cikondang, Dusun Genteng Wetan, Dusun genteng Kulon dan Dusun Cikadu. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Panimbang terdiri


dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, 1 Kaur Keuangan, 1 Kaur Tata Usaha dan Umum, 1 Kasi Pelayanan, 1 Kasi Pemerintahan, 1 Kasi Kesejahteraan, 1 Staf Kaur Tata Usaha dan umum, 1 Staf Kasi Pemerintahan, 1 Staf Kasi kesejahteraan, 2 Staf Kasi Pelayanan dan 4 Kepala Dusun. Desa Panimbang terdiri dari 10 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tangga (RT).

2.3.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Bagan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Panimbang



2.4. Dinamika Konflik

Dinamika Konflik Konflik biasanya timbul sebagai hasil adanya masalah- masalah hubungan pribadi (ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai pribadi seseorang dengan perilaku yang harus diperankan pada kelompok masyarakat ,organisasi atau perbedaan persepsi) dan struktur organisasi.

Pada hekaktnya konflik merupakan suatu pertarungan menang kalah antara kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama lain dalam organisasi.

JENIS-JENIS KONFLIK

1. Konflik peranan Konflik antar peranan (inter-role conflict),dimana orang menghadapi persoalan karena dia menjabat dua atau lebih fungsi yang saling bertentangan. Konflik ini dapat dihindari dengan

mendefinisikan kembali tugas yang terlebih dahulu telah dispesialisasikan dan dialokasikan pada seorang tertentu sehingga akibat negative dwi fungsi diminimumkan.

2. Konflik yang terjadi di dalam diri seseorang (personrole conflict). dimana peraturan yang berlaku tak dapat diterima oleh seseorang sehingga orang itu memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut. Konflik ini pada hakekatnya meminta kesadaran orang untuk mentaati peraturan yang ada atau memerlukan kesetiaan orang pada organisasi.
3. Konflik yang timbul karena seseorang, harus memenuhi harapan beberapa orang (intersender conflict). Ini dapat dihindari dengan memperlakukan sama bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan (intrasender conflict). Ini dapat dihindari dengan system informasi yang lebih baik. Salah satu sumber Konflik adalah adanya Perbedaan - perbedaan dalam berbagai tujuan. Sumber konflik inii dimana Kelompok-kelompok organisasi cenderung menjadikan terspesialisasi atau dibedakan karena mereka mengembangkan berbagai tujuan, tugas dan personalia yang tidak sama. Perbedaan-perbedaan ini sering mengakibatkan konflik kepentingan atau prioritas, meskipun tujuan organisasi sebagai keseluruhan telah disetujui. Konflik yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan penyelesaiannya atau solusi yang harus dilakukan dengan metode Sebagai berikut :
 - a. Metode yang mengharuskan semua pihak untuk mengalah
 - b. Bisa juga disebut kompromi, atau arbitrase (pihak ke tiga mengambil Keputusan
 - c. Keputusan bersifat mengikat.
 - d. Kepentingan kelompok harus di junjung tinggi
 - e. Segala bentuk kepentingan ditaa dengan baik
 - f. Pihak-pihak yang terlibat mengemukakan kepentingannya

g. Pihak pemuka konfirmasi dan klarifikasi

h. Merealisasikan keinginan yang wajar

Dokumen RPJM Desa merupakan kebijakan publik yaitu sebuah produk hukum yang diperoleh dari serangkaian tindakan oleh pemerintah desa dengan melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pihak BPD dan Masyarakat, berisi tentang langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran tertentu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pembuatan kebijakan tersebut merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji.

Hasil Kajian Dinamika Konflik dan Tindak Pemecahan Masalah

No.	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan yang Layak
1	Terbatasnya sarana produksi dan modal	<ul style="list-style-type: none"> • Jauhnya Jangkauan untuk memperoleh Modal (Bank, BPR-LKP dll) • Syarat yang ditetapkan oleh Bank cukup Berat • Adanya Jaminan berupa sertifikat • Bunga Pinjaman KPR tinggi, masa tempo pinjaman relatif pendek, ada jaminan nasabah & pembayaran pinjaman di tagih tiap hari • Usaha KUD Doro Lanci Jaya Macet & Pengurus tidak aktif 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Program SPP PNPM-MP ❖ BPR-LKP, BRI & BPD ❖ Bumdes ❖ Distributor 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bantuan Modal Usaha RTM ➤ Bantuan Modal Usaha SPP dan UEP ➤ Pendampingan Kelompok ➤ Bantuan Bibit Pohon Jati, Jambu dan Kelapa ➤ Perlindungan Mata Air Kebun Bibit Rakyat ➤ Pengadaan Bibit Jagung ➤ Pengadaan Bibit Padi ➤ Pengadaan Obat-obat Pertanian ➤ Pengadaan Bibit Sapi & Induk Sapi ➤ Pengadaan Bibit & Induk Kambing ➤ Pengadaan Bibit & Induk Unggas 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bantuan Modal Usaha RTM ➤ Bantuan Modal Usaha SPP dan UEP ➤ Pendampingan Kelompok ➤ Bantuan Bibit Pohon Jati, Jambu dan Kelapa ➤ Perlindungan Mata Air ➤ Kebun Bibit Rakyat ➤ Pengadaan Bibit Jagung ➤ Pengadaan Bibit Padi ➤ Pengadaan Obat-obat Pertanian ➤ Pengadaan Bibit Sapi & Induk Sapi ➤ Pengadaan Bibit & Induk Kambing ➤ Pengadaan Bibit & Induk Unggas

2	Hasil Produksi Pertanian Tidak Maksimal	<ul style="list-style-type: none"> • Sering terjadi wabah puso pada tanaman • Hama Burung • Hama Wereng • Hama Babi • Pelepasan Liar ternak 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ PPL ❖ Petani ❖ Gapoktan ❖ Lahan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemagaran Kolektif Lahan Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemagaran Kolektif Lahan Pertanian
3	Terbatasnya sarana pengolahan hasil produksi dan harga di tentukan oleh pengusaha	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Modal • Belum adanya talangan Modal dari Pemerintah untuk menstabilkan harga • Harga Standar hasil produksi pertanian tidak jelas 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KLPK. SPP PNPMP-MP ❖ BPR-LKP ❖ DISTRIBUTOR 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadaan Mesin Perontok Jagung, Padi & Kadelai ➤ Pelatihan Pengolahan Hasil Produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadaan Mesin Perontok Jagung, Padi & Kadelai ➤ Pelatihan Pengolahan Hasil Produksi
4	Terbatasnya kemampuan petani untuk mengolah hasil yang memberikan nilai tambah.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat • Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh berbagai pihak belum menyentuh kebutuhan masyarakat sebenarnya. • Proses produksi pertanian masih bersifat tradisional dan mengikuti tatacara turun temurun • Pelatihan yang pernah dilakukan belum dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakat, kelompok tani maupun 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ PPL ❖ PETANI ❖ GAPOKTAN ❖ Hasil Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan Pengolahan Hasil Produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan Pengolahan Hasil Produksi

2	Hasil Produksi Pertanian Tidak Maksimal	<ul style="list-style-type: none"> • Sering terjadi wabah puso pada tanaman • Hama Burung • Hama Wereng • Hama Babi • Pelepasan Liar ternak 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ PPL ❖ Petani ❖ Gapoktan ❖ Lahan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemagaran Kolektif Lahan Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemagaran Kolektif Lahan Pertanian
3	Terbatasnya sarana pengolahan hasil produksi dan harga di tentukan oleh pengusaha	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Modal • Belum adanya talangan Modal dari Pemerintah untuk menstabilkan harga • Harga Standar hasil produksi pertanian tidak jelas 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KLPK. SPP ❖ PNPM-MP ❖ BPR-LKP ❖ DISTRIBUTOR 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadaan Mesin Perontok Jagung, Padi & Kadelai ➤ Pelatihan Pengolahan Hasil Produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadaan Mesin Perontok Jagung, Padi & Kadelai ➤ Pelatihan Pengolahan Hasil Produksi
4	Terbatasnya kemampuan petani untuk mengolah hasil yang memberikan nilai tambah.	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat • Pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh berbagai pihak belum menyentuh kebutuhan masyarakat sebenarnya. • Proses produksi pertanian masih bersifat tradisional dan mengikuti tatacara turun temurun • Pelatihan yang pernah dilakukan belum dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakat, kelompok tani maupun 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ PPL ❖ PETANI ❖ GAPOKTAN ❖ Hasil Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan Pengolahan Hasil Produksi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan Pengolahan Hasil Produksi

		kelompok usaha yang ada			
5	Produksi Hasil Laut Kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya Angin Barat dan gelombang Besar pada Bulan-bulan tertentu • Terbatasnya Fasilitas Alat Tangkap yang dimiliki oleh Nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Alat tangkap ❖ Nelayan ❖ Potensi laut 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadaan Alat Tangkap Nelayan ➤ Pengadaan Kapal Penangkap Ikan ➤ Bantuan Rumpon (Tempat Rumah Ikan) Laut Dangkal ➤ Bantuan Keuangan untuk Desa/Kelurahan dalam Rangka mendukung Kegiatan Pijar & Usaha Ekonomi Lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadaan Alat Tangkap Nelayan ➤ Pengadaan Kapal Penangkap Ikan ➤ Bantuan Rumpon (Tempat Rumah Ikan) Laut Dangkal ➤ Bantuan Modal untuk usaha Rumput Laut
6	Sering terjadi wabah penyakit malaria dan muntaber	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran masyarakat memanfaatkan/memelihara prasarana kesehatan lingkungan • Masih terjadi B.A.B di sembarang tempat 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Puskesmas ❖ Tenaga medis ❖ Kelambunisasi ❖ Obat-obatan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan Gedung Posyandu permanen ➤ Kelambunisasi ➤ Penyamprotan Nyamuk DBD ➤ Sosialisasi kehatan & KB ➤ Pengadaan Obat-obatan Bagi Puskesmas ➤ Pembangunan MCK 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan Gedung Posyandu permanen ➤ Kelambunisasi ➤ Penyamprotan Nyamuk DBD ➤ Sosialisasi kehatan & KB ➤ Pengadaan Obat-obatan Bagi Puskesmas ➤ Pembangunan MCK

7	Harga kebutuhan pokok naik	<ul style="list-style-type: none"> • Rusaknya Jalur Transportasi sehingga arus keluar masuk barang dan jasa terhambat • Tidak berfungsinya Pasar Desa • Hasil Produksi Petani langsung di jual pada saat Panen, tidak di simpan sebagai cadangan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Raskin ❖ Pengecer sembako 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sembako Murah ➤ Raskin 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sembako Murah ➤ Raskin
8	Terbatasnya penyediaan air bersih pada musim kemarau	<ul style="list-style-type: none"> • Debit dan Sumber Mata Air semakin berkurang • Jaringan Perpipaan yang ada banyak yang belum dapat diakses sepenuhnya oleh masyarakat • Mata air & PMA belum dimanfaatkan secara maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sumur gali ❖ Sungai ❖ Perpipaan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perluasan Perpipaan Air Bersih ➤ Penggalan Sumur Bor ➤ Pembuatan Sumur Gali ➤ Pengadaan Penunjang Perpipaan Air Bersih 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perluasan Perpipaan Air Bersih ➤ Penggalan Sumur Bor ➤ Pembuatan Sumur Gali ➤ Pengadaan Penunjang Perpipaan Air Bersih
9	Masyarakat sering mengalami kekurangan modal untuk menggarap ladang	<ul style="list-style-type: none"> • Jauhnya Jangkauan untuk memperoleh Modal (Bank, BPR-LKP dll) • Syarat yang ditetapkan oleh Bank cukup Berat • Adanya Jaminan berupa sertifikat • Banyaknya pengeluaran untuk membantu jika ada acara hajatan 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ KLPK. SPP ❖ PNPM-MP ❖ BPR-LKP ❖ DISTRIBUTOR 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bantuan Modal Usaha RTM ➤ Bantuan Modal Usaha SPP dan UEP ➤ Pengadaan Traktor ➤ Pengadaan Bibit Jagung ➤ Pengadaan Bibit Padi ➤ Pengadaan Obat-obatan Pertanian ➤ Pengadaan Bibit Kacang 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bantuan Modal Usaha RTM ➤ Bantuan Modal Usaha SPP dan UEP ➤ Pengadaan Traktor ➤ Pengadaan Bibit Jagung ➤ Pengadaan Bibit Padi ➤ Pengadaan Obat-

		<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya pengeluaran untuk menyambut hari raya • Banyaknya pengeluaran untuk membiayai sekolah 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kedelai ➤ Pengadaan Bibit Bawang merah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ obatan Pertanian ➤ Pengadaan Bibit Kacang Kedelai ➤ Pengadaan Bibit Bawang merah
10	Masih adanya angka pengangguran dan masyarakat penyandang Penyakit kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Lapangan kerja • Kurangnya Keterampilan • Tidak ada modal usaha • Kurangnya Informasi lowongan kerja • Minimnya Upah • Kenaikan harga barang dan jasa 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ PNPM-GSC ❖ Proyek-Proyek Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan Keterampilan Menjahit ➤ Pelatihan Perbengkelan ➤ Dukungan Kegiatan Sunatan Massal & Akte Nikah Massal 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan Keterampilan Menjahit ➤ Pelatihan Perbengkelan ➤ Pelatihan Tata Boga
11	Masih adanya Prasarana Transportasi yang kurang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan kabupaten rusak sepanjang ± 1.500 m dan tidak ada drainase • Jalan Kabupaten sepanjang Pantai Rawan Longsor • Jalan Propinsi sepanjang ± 2.500 M tidak ada Drainase • Dinding pengaman jembatan jalan provinsi rusak • Jalan ekonomi desa belum di aspal • Jalan lingkungan/ gang 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Swadaya ➤ Sarana transportasi ➤ Pasir ➤ Krikil ➤ Batu kali ➤ Hasil pertanian ➤ Anak sekolah ➤ Buruh pasar & bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan Jalan Ekonomi ➤ Pembangunan Jalan Lingkungan ➤ Pengaspalan Gang ➤ Pembangunan Jembatan ➤ Peningkatan jalan Ekonomi ➤ Perluasan jembatan Jalan Provinsi ➤ Rabat Gang Lingkungan ➤ Pembangunan Saluran Drainase ➤ Pembangunan Talud Pinggir Jalan Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan Jalan Ekonomi ➤ Pembangunan Jalan Lingkungan ➤ Pengaspalan Gang ➤ Pembangunan Jembatan ➤ Peningkatan jalan Ekonomi ➤ Perluasan jembatan Jalan Provinsi ➤ Rabat Gang Lingkungan ➤ Pembangunan Saluran Drainase

		masih ada yang belum dirabat dan tidak ada spal		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemeliharaan Fasilitas Umum (Jln Ekonomi dll) ➤ Pengaspalan jalan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan Talud Pinggir Jalan Provinsi ➤ Pemeliharaan Fasilitas Umum (Jln Ekonomi dll) ➤ Pengaspalan jalan Ekonomi
12	Saluran irigasi tidak layak	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran irigasi tidak di pelihara dengan baik • Masih banyak saluran irigasi belum permanen • Saluran irigasi belum pernah di rehabilitas kembali 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Petani ➤ Air ➤ Pekasih 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan Saluran Irigasi ➤ Pengerukan Dam Patula ➤ Rehabilitas Salauran Irigasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan Saluran Irigasi ➤ Pengerukan Dam Patula ➤ Rehabilitas Salauran Irigasi
13	Masih ada balita BGM / gizi buruk	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Asupan Gizi • Kurang Faham tentang pentingnya Posyandu • PMT Tidak berkesinambungan • Belum ada tempat posyandu permanen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Puskesmas ➤ Posyandu ➤ PMT ➤ Kader posyandu ➤ Para medis ➤ Balita ➤ Bumil 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberian Makanan Tambahan Bagi Siswa TK/SD ➤ Kegiatan Lomba Makan sehat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberian Makanan Tambahan Bagi Siswa TK/SD ➤ Kegiatan Lomba Makan sehat
14	Masih ada masyarakat miskin dan tinggal dirumah tidak layak huni	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya biaya untuk Pembangunan Rumah • Kurangnya Lapangan kerja • Kurangnya Keterampilan • Tidak ada modal usaha • Kurangnya Informasih lowongan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Askeskin ➤ Raskin ➤ Lahan ➤ Rumah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rehabilitas Rumah Kumuh ➤ Bedah Rumah ➤ Santunan Bagi Lansia dan Jompo ➤ Santunan Bagi Yatim Piatu ➤ Bantuan Bencana Alam 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rehabilitas Rumah Kumuh ➤ Bedah Rumah ➤ Santunan Bagi Lansia dan Jompo ➤ Santunan Bagi Yatim Piatu ➤ Bantuan Bencana

	(kumuh)	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya Upah • Kenaikan harga barang dan jasa 			Alam
15	Masih ada angka buta aksara dan masih adanya drop/out	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat usia 40 Tahun keatas banyak yang tidak pernah sekolah • Rendahnya Kualitas Ekonomi • Kurangnya Motivasi Orang Tua terhadap pendidikan anaknya • Kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan anaknya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gedung SD ➤ Tenaga guru ➤ Majelis ta'lim ➤ Toga & tomas 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program KF ➤ Paket A, B dan C ➤ Pembentukan PKBM ➤ Penyuluhan kepada Orang Tua 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program KF ➤ Paket A, B dan C ➤ Pembentukan PKBM ➤ Penyuluhan kepada Orang Tua
16	Konflik antar keluarga/warga	<ul style="list-style-type: none"> • Sengketa Tanah Warisan • Kebanyakan Masyarakat kurang Peduli terhadap legalitas kepemilikan hak atas tanah • Banyak masyarakat yang tidak memiliki bukti kepemilikan hak (Surat Jual Beli, Hibah, Akte) • Hasil kesepakatan pembagian hak sering diabaikan karena tidak memiliki bukti tertulis • Kebanyakan masyarakat kurang pentingnya surat izin hiburan malam pada 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Babinsa ➤ Babinmas ➤ Pemdes ➤ BPD ➤ LPM ➤ TOGA & TOMAS 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sertifikasi Lahan Masyarakat ➤ Sosialisasi Kadarkum ➤ Akta Nikah Massal 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sertifikasi Lahan Masyarakat ➤ Sosialisasi Kadarkum ➤ Akta Nikah Massal

		<p>acara adat (Resepsi pernikahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada lembaga Adat/Lembaga Hukum Desa • Kurangnya Sosialisasi mengenai Hukum 			
17	Konflik antar petani pemakai air sering terjadi	<ul style="list-style-type: none"> • Peran P3A Kurang Maksimal • Jadwal Pembagian Air tidak jelas • Kurangnya Debit Air • Petani kurang mematuhi aturan Pembagian Air oleh P3A 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jadwal suply air ➤ Air ➤ Musim tanam ➤ Pola tanam ➤ P3A 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan Saluran Irigasi ➤ Pengerukan Dam ➤ Rehabilitas Salauran Irigasi ➤ Peningkatan Jalan Ekonomi Dam ➤ Pemeliharaan Fasilitas Penunjang pertanian (Saluran Irigasi, Pagar Lahan dll) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan Saluran Irigasi ➤ Pengerukan Dam Patula ➤ Rehabilitas Salauran Irigasi ➤ Peningkatan Jalan Ekonomi Dam ➤ Pemeliharaan Fasilitas Penunjang pertanian (Saluran Irigasi, Pagar Lahan dll)
18	Pengambilan (Eksplorasi) Bahan galian c cenderung merusak lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Bahan Galian C belum mengatur melalui Perdes • Perda mengenai Bahan Galian C belum di sosialisasikan dengan baik • Pemilik lahan lokasi bahan galian C mengelola sendiri-sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lahan perkebunan ➤ Buruh galian ➤ Anemer ➤ Pemilik Lahan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembahasan Perdes ➤ Sosialisasi mengenai dampak Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembahasan Perdes ➤ Sosialisasi mengenai dampak Lingkungan

19	Sarana dan prasarana pelayanan Publik masih belum memadai & Fasilitas kantor desa belum lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • Komputer Kantor Desa Rusak • Minimnya Biaya Operasional • Aula pertemuan Kurang luas • Belum adanya Taman kantor Desa • Belum lengkapnya gerbang batas desa & dusun • Belum adanya Sekretariat BPD, LPM, PKK, Karang Taruna 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lahan ➤ Swadaya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadaan Laptop/Printer ➤ Pengadaan Kursi Rapat & Kursi tamu ➤ Pengadaan Papan data ➤ Pengadaan Cat tembok ➤ Pembuatan Taman kantor ➤ Pemasangan baru Listrik ➤ Perluasan Aula Kantor Desa 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengadaan Laptop/Printer ➤ Pengadaan Kursi Rapat & Kursi tamu ➤ Pengadaan Papan data ➤ Pengadaan Cat tembok ➤ Pembuatan Taman kantor ➤ Pemasangan baru Listrik ➤ Perluasan Aula Kantor Desa
----	---	--	--	---	---

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

3.1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi pembuatan RPJMDesa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD, membentuk Tim Penyusun, Pembahasan RKTLD dan penegasan tupoksi kelembagaan pemerintah desa serta kelembagaan masyarakat dan masyarakat pada umumnya.

3.2. Musyawarah Dusun

Musyawarah Dusun sebagai bagian proses Pengkajian Keadaan Desa yang dilakukan secara partisipatif dan melibatkan semua unsur masyarakat serta lembaga.

3.3. Lokakarya Desa

kegiatan Lokakarya desa hasil Pengkajian Keadaan Desa dari tingkat Dusun yang dibahas ditingkat Desa yang melibatkan perwakilan dari masing-masing Dusun untuk mempertahankan serta menentukan prioritas usulan hasil Penggalan gagasan di Dusun.

3.4. Musyawarah Desa RPJMDesa

Kedudukan Musyawarah Desa dalam proses penyusunan RPJM Desa untuk mengklarifikasi, memberikan masukan, menyepakati prioritas masalah, tindakan, program/ kegiatan dan alokasi anggaran yang diselenggarakan oleh BPD dan melibatkan semua unsur masyarakat serta kelembagaan yang ada.

3.5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RPJMDesa

Kedudukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dalam proses penyusunan RPJM Desa untuk penetaoan prioritas masalah, tindakan, program/ kegiatan dan alokasi anggaran yang selanjutnya di tindak lanjuti dengan RKPDesa serta penganggaran melalui APBDesa.

BAB IV

PRIORITAS MASALAH

Prioritas masalah yang sudah dibahas dalam Lokakarya, Musdes dan Musrenbangdes sebagai tolak ukur dan pertimbangan dalam mengambil tindakan prioritas penganggaran serta arah kebijakan pembangunan desa.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

5.1. Visi

"DESA PANIMBANG YANG BERBUDAYA, TANGGUH, TERPERCAYA DAN MANDIRI"

- **BERBUDAYA;**
- Masyarakat Panimbang yang berakhlak, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
- Dalam artian;
- Jati diri dan karakter masyarakat Panimbang yang ;-
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,-
- Mematuhi aturan hukum,-
- Memelihara kerukunan antar umat satu agama dan antar umat beragama,-
- Pelestarian interaksi dan nilai-nilai luhur budaya lokal dan antar budaya.

- **TANGGUH;**
- Desa Panimbang dengan pemerintahan dan masyarakat yang tangguh.
- Dalam artian;
- Pemerintah dan masyarakat Desa Panimbang yang ;-
- Kuat dalam berdaya saing-
- Andal dalam SDM dan perekonomian-
- Mampu bertahan dalam kondisi krisis-
- Kukuh dalam jati diri dan karakter budaya dan agama

- **TERPERCAYA;**
- Pemerintahan Desa dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis.
- Dalam artian;
- Pemerintah Desa Panimbang yang ;-
- Akuntabel,-
- Efisien,-
- Efektif,-
- Bersih,-
- dan Melayani.

- **MANDIRI;**
- Desa Panimbang menjadi Desa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan desa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
- Dalam artian;
- Desa Panimbang menjadi desa dengan ;-
- Perekonomian yang maju dan berdaya saing-

5.2. Misi

- Sumber Daya Manusia yang berkualitas,-
- Sumber Daya Alam yang termanfaatkan maksimal,-
- PADes yang kokoh sebagai sumber mandiri pembiayaan pembangunan Desa.

- MISI 1. Meningkatkan layanan pendidikan formal dan non formal, Kesehatan jasmani dan rohani serta kesejahteraan masyarakat.
- MISI 2. Meningkatkan Kualitas pemerintahan yang Profesional dan demokratis dengan prinsip " Good Governance dan Clean Government ", (tata kelola pemerintahan yang solid, bertanggung-jawab dan transparan).
- MISI 3. Mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dengan prinsip " Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah ".
- MISI 4. Membangun dan mengembangkan perekonomian desa berbasis komoditas utama, potensi lokal dan regional desa.
- MISI 5. Membangun dan mengembangkan infrastruktur desa dengan memanfaatkan sumber daya alam desa yang sustainable dan Ramah lingkungan.

5.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Desa

TUJUAN DAN SASARAN

• TUJUAN MISI KE 1

- Meningkatkan kualitas layanan pendidikan formal dan non formal, kesehatan jasmani dan rohani
- Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak

• SASARAN

- Meningkatnya Kualitas pendidikan formal masyarakat.
- Meningkatnya Kualitas pendidikan non formal masyarakat (pendidikan profesi dan keterampilan).
- Meningkatnya Kualitas kesehatan masyarakat baik jasmani maupun rohani.

• TUJUAN MISI KE 2

- Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang Profesional dan demokratis dengan prinsip "Good Governance dan Clean Government".

• SASARAN

- Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntable, efektif, efisien dan bersih.

• TUJUAN MISI KE 3

- Meningkatkan stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat dengan prinsip " Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah ".

• SASARAN

- Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

- Meningkatnya keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

- Meningkatnya kewaspadaan penanggulangan bencana.

- Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap anak.
- TUJUAN MISI KE 4
- Meningkatkan perekonomian desa berbasis komoditas utama, potensi lokal dan regional desa yang berdaya saing sebagai sumber pembiayaan pembangunan desa.
- SASARAN
- Meningkatnya pertumbuhan sektor komoditas unggulan desa.
- Meningkatnya nilai investasi.
- Meningkatnya PADes.
- Menurunnya pengangguran terbuka.
- TUJUAN MISI KE 5
- Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur desa
- SASARAN
- Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur desa.
- Meningkatnya Kualitas dan kuantitas destinasi wisata.
- Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang baik.

BAB VI
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

**RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2020 S.D 2025**

DESA : PEMERINTAH DESA PANIMBANG
 KECAMATAN : KECAMATAN CIMANGGU
 KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN GILCAP
 PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA															
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Panimbang	72 org/bln	Kepala Desa Dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	302.400.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Panimbang	84 org	Meningkatkan Kualitas Kinerja Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.419.200.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Panimbang	180 Orang	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	203.253.089,24	PSH, PSK	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKFKD dan PPKD dll)	Panimbang	129 Keg	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	225.917.500,00	ADD, DDS, PAD, PSH	✓		
		Penyediaan Tunjangan BPD	Panimbang	42 Orang	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	158.400.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	Panimbang	42 Orang	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.200.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Panimbang	287 Orang	Ketua RT dan RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	582.585.004,00	PAD, PSH	✓		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah	Panimbang	6 UNIT	Warga Desa Panimbang	✓						42.385.098,00	PAD, PSH	✓		
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Panimbang	1 keg	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	✓						8.184.600,00	PSH	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Panimbang	1 unit	Warga Desa Panimbang	✓						2.347.100,00	PSH	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pemeliharaan sarana prasarana kantor desa	Pabimbang	0	Warga masyarakat	✓						20.970.000,00	PBH	✓		
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Panimbang	1 ls	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.608.000,00	ADD	✓		
		Pengelolaan Adminstraal dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Panimbang	1 Tahun	Warga Masyarakat	✓						3.739.000,00	ADD	✓		
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Panimbang	2 Kegiat	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.593.000,00	DDS, PBH	✓		
		Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	Panimbang	4 Kegiat	Penggalan Gagasan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.000.000,00	DDS	✓		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Panimbang	2 Keg	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	DDS	✓		
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Panimbang	1 Keg	Warga masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000,00	PBH	✓		
		Penerimaan kunjungan kerja/tamu dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah	Panimbang	1 ls	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000,00	PBH	✓		
	Sub Bidang Pertanahan	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Panimbang	0		✓	✓					2.947.485,15	PBH	✓		
JUMLAH PER BIDANG												4.033.719.876,39				
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Panimbang	1 Tahun	Anak Usia Tk/Paud	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Panimbang	1 Keg		✓						15.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamela, Insentif)	Panimbang	11 Pos	Balita dan Lansia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	DDS, PBP	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Panimbang	3 Keglari	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Panimbang	1 Unit	Warga Masyarakat	✓						245.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)		4 Unit		✓	✓	✓	✓	✓	✓	330.712.900,00	DDS, PBP, SWD	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Panimbang	3 Keglari	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85.261.400,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud/Turap/Tembok penahan tanah	Panimbang	4 Keglari	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	165.037.600,00	DDS	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Panimbang	2.877 hok	Warga Miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	172.594,30	DDS	✓		
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Panimbang	6 unit	Warga Miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	33.000.000,00	PBP, SWD	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Panimbang	1 unit	Kesehatan dan kebersihan	✓						15.000.000,00	DDS	✓		
		Pengadaan/Pengembangan/Pemeliharaan penerangan lingkungan pemukiman	Panimbang	50 titik	Penerangan Jalan Umum	✓						15.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balloho Dll)	Panimbang	1 Keg		✓						8.000.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												1.005.184.494,30				
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN															
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Panimbang	3 Keglari	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.000.000,00	PBH	✓		
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPMLPMD	Panimbang	2 Keg	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.500.000,00	PAD, PBH	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	BASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pembinaan PKK	Panimbang	2 Kegiat	Kader PKK dan Perempuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.682.000,00	ADD, PBH	✓		
		Pembinaan RT/RW	Panimbang	41 orqng	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.050.000,00	ADD	✓		
		Pembinaan Karang Taruna	Panimbang	2 keg	Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000,00	PAD, PBH	✓		
		Pembinaan Linmas	Panimbang	1 Keg	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19.100.000,00	PAD	✓		
JUMLAH PER BIDANG												45.332.000,00				
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT															
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	Panimbang	1 Keg	Warga Masyarakat	✓						5.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Panimbang	1 Kegiat	Perangkat Desa	✓						10.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Panimbang	1 Kegiat	Warga Masyarakat	✓						5.000.000,00	DDS	✓		
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Panimbang	2 Kegiat	Anak remaja	✓						10.000.000,00	DDS			
		Penyelenggaraan Kampung KB	Panimbang	1 Kegiat	Warga Masyarakat	✓			✓			30.000.000,00	CDS	✓		
		Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Panimbang	1 Keg	KPMD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	PBP	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Panimbang	1 Kegiat	Warga Masyarakat	✓						15.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Panimbang	2 Kegiat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	DDS, DLL	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Panimbang	1 Kegiat	Warga Masyarakat	✓						10.000.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												102.000.000,00				
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK															
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Panimbang	1 Kegiat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.480.000,00	PAD	✓		
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Panimbang	1 Keg		✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.500.000,00	PAD	✓		
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Panimbang	1 Kegiat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.500.000,00	PAD	✓	✓	
JUMLAH PER BIDANG												21.480.000,00				
JUMLAH TOTAL												5.207.996.370,89				



BAB VII PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Panimbang tahun 2020 s.d. 2025 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana Desa Panimbang akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (tahun. 2020 s.d 2025) bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai --sesuai visi, misi, dan program kepala desa terpilih. Periodesasi RPJMDes disesuaikan dengan masa jabatan kepala desa terpilih, yakni tahun 2020 s.d. 2025 di mana masa jabatan tersebut dihitung sejak tanggal pelantikan kepala desa Panimbang.

Selanjutnya RPJMDes Panimbang tahun 2020 s.d. 2025 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan desa, yakni Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tawing yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Tawing untuk periode satu tahun.

Lampiran 1 : Matrik Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM Desa

Permendagri No. 114/2014 Pasal 7 Ayat 3 Pasal 7 Ayat 3 mengatur tahapan penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
3. Pengkajian keadaan desa.
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa.
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrenbang desa).
7. Penetapan RPJM Desa.

Secara rinci tahapan dan keluaran serta pelaku dalam penyusunan RPJM Desa ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tahapan/Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
1	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa yang beranggota 7-11 orang	Dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa
2	Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota	Data dan analisis : <ul style="list-style-type: none"> • RPJMD kabupaten/kota; • Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; • Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota; • Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan • Rencana pembangunan kawasan perdesaan 	Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa
3	Pengkajian keadaan desa melalui Musdus	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelarasan data desa (data sekunder). • Penggalan gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah. • Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa 	Tim Penyusun RPJM Desa

4	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa (analisa data dan pelaporan data desa yang sudah diselaraskan)	<ul style="list-style-type: none"> • Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa. • Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan. • Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat. 	Tim Penyusun RPJM Desa
5	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa	<p>Berita acara penyusunan Rancangan RPJM desa, yang dilampiri :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengkajian keadaan desa. • Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa. • Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahandesa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa 	<ul style="list-style-type: none"> • BPD • Tim Penyusun RPJM Desa • Masyarakat desa
6	Penyusunan Rancangan RPJM Desa	Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa.	Tim Penyusun RPJM Desa
7	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa	Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati olehpeserta Musyawarah Desauntuk ditetapkan sebagai RPJM Desa	<ul style="list-style-type: none"> • BPD • Tim Penyusun RPJM Desa • Masyarakat desa
8	Penetapan dan perubahan	Rancangan peraturan desatentang RPJM Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Kades • BPD

	RPJM Desa	dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa	
--	-----------	---	--

Matriks Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM DESA :

A. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa, setelah dilantik secara resmi, membentuk Tim Penyusun RPJM Desa. 2. Kepala Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa. 3. Tim Penyusun RPJM Desa mendengarkan dan membahas pemaparan visi dan misi Kepala Desa, yang akan menjadi acuan dalam seluruh proses penyusunan RPJM Desa ini. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas Tim Penyusun RPJM Desa adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten. 2. Mengkaji keadaan desa. 3. Menyusun rancangan RPJM Desa. 4. Menyempurnakan rancangan RPJM Desa. • Struktur Tim Penyusun RPJM Desa antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa selaku pembina. 2. Sekretaris Desa selaku ketua. 3. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris. 4. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. • Jumlah anggota tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. • Anggota Tim Penyusun mempertimbangkan keterwakilan perempuan di dalamnya.

B. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

<ol style="list-style-type: none">1. Tim Penyusun mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.2. Tim Penyusun mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.3. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.4. Tim Penyusun membuat laporan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dari hasil pendataan dan pemilahan.	<ul style="list-style-type: none">• Tujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten adalah tujuan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan Desa.• Informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten sekurang-kurangnya meliputi:<ol style="list-style-type: none">1. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.2. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.3. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten.4. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.
---	---

C. Pengkajian Keadaan Desa

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa: pengambilan data dari dokumen data desa.2. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa: perbandingan data Desa dengan kondisi desa terkini.3. Tim Penyusun membuat laporan hasil penyelarasan data desa dengan format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.4. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah dusun.5. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah khusus unsur masyarakat6. Tim Penyusun melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalian gagasan masyarakat7. Tim Penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan penggalian gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian | <ul style="list-style-type: none">• Tujuan pengkajian keadaan desa adalah untuk mempertimbangkan kondisi obyektif desa.• Penyelarasan data desa ini meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa• Hasil penyelarasan data desa tersebut menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.• Tujuan penggalian gagasan masyarakat untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan identifikasi masalah yang dihadapi desa.• Hasil penggalian gagasan menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.• Penggalian gagasan masyarakat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi.• Pelibatan masyarakat desa dalam kegiatan penggalian gagasan masyarakat dapat dilakukan melalui musyawarah khusus unsur masyarakat antara lain: (1) tokoh adat, (2) tokoh agama, (3) tokoh masyarakat, (4) tokoh pendidikan, (5) kelompok tani, (6) kelompok nelayan, (7) kelompok perajin, (8) kelompok perempuan, |
|--|--|

<p>keadaan desa.</p> <p>8. Tim Penyusun membuat laporan hasil pengkajian</p> <p>9. Tim Penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa.</p> <p>10. Tim Penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa.</p> <p>11. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.</p>	<p>(9) kelompok pemerhati dan perlindungan anak, (10) kelompok masyarakat miskin, dan (11) kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam kegiatan penggalian gagasan masyarakat ini Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat di atas. • Penggalian gagasan dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah. • Dalam diskusi kelompok menggunakan alat bantu berupa sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat. • Jika terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat bantu kerja, maka Tim Penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat bantu kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa. • Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat bantu kerja sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan. • Berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa dilampiri dokumen : <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Desa yang sudah diselaraskan. 2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa. 3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.
--	---

	<p>4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.
--	--

D. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

<ol style="list-style-type: none"> 1. BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa ini dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa. 2. Musyawarah desa dilakukan dengan cara diskusi kelompok berdasarkan idang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 3. BPD membuat berita acara tentang hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Musyawarah Desa membahas dan menyepakati antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa. 2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa. 3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. • Pembahasan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. • Diskusi kelompok secara terarah itu membahas sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa. 2. Prioritas rencana kegiatan desa selama 6 (enam) tahun.
---	---

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa. 4. Rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.
E. Penyusunan Rancangan RPJM Desa		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. 2. Tim Penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. 3. Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJM Desa kepada Kepala Desa. 4. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM. 5. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa maka Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa. 6. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang desa. 	
F. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa. 2. Kepala Desa membuat berita acara tentang hasil kesepakatan musrenbang desa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan musrenbang desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. • Musrenbang desa ini diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat itu terdiri atas (1) tokoh adat, (2) tokoh agama, (3) tokoh masyarakat, (4) tokoh pendidikan, (5) perwakilan kelompok tani, (6) perwakilan kelompok nelayan, (7) perwakilan kelompok perajin, (8) perwakilan kelompok perempuan, (9)

		<p>perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan (10) perwakilan kelompok masyarakat miskin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Selain unsur masyarakat itu, musrenbang desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
<p>G. Penetapan RPJM Desa</p>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa apabila ada usulan dan perbaikan dari hasil kesepakatan musrenbang desa. 2. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. 3. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. 	



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANIMBANG
KECAMATAN CIMANGGU
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM DESA)

KEPALA DESA PANIMBANG ,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Tahun 2019 telah berakhir sehingga perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Tahun 2019 perlu membentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Panimbang Kecamatan Cimanggu Tahun 2019 ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Nomor ... tahun 2017);
12. Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa (Berita Daerah Nomor 80 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Penyusun tersebut di atas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.


KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

- mengkaji kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
- mengumpulkan dan mengkaji bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- melakukan penjarangan aspirasi masyarakat desa;
- menyusun dan merumuskan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan diundangkannya Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan disampaikan kepada Yth.:

- Bupati Cilacap di Cilacap;
- Camat Cimanggu
- Ketua BPD Desa Panimbang
- Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA PANIMBANG
 NOMOR: 39 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa)
 DESA PANIMBANG KECAMATAN CIMANGGU TAHUN 2020-2025

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa)
 DESA PANIMBANG KECAMATAN CIMANGGU TAHUN 2020-2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	JATMIKO	Kepala Desa	Pembina
2.	IAN SUGIARTO AJI	Sekretaris Desa	Ketua
3.	JOKO RIYANTO, S.Pd, ST	Ketua LKMD	Sekretaris
4.	WINDRA SUGIARTI, S.Psi	Perangkat Desa	Anggota
5.	WIGUNA ALDI FIRMANSYAH	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
6.	CEPI DEDE SETIYAWAN, ST	KPMD	Anggota
7.	ANITA RIA GUSMANINGSIH, SE	Ketua TP PKK	Anggota



 (JATMIKO)

Lampiran 3 : Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Yang Masuk Ke Desa

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA : PANIMBANG
 KECAMATAN : CIMANGGU
 KABUPATEN : CILACAP
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/ RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana(Rp.)
1	Perawatan Jalan (Kabupaten)	APBD Kabupaten/ Kota	Jl. Cikondang- Mandala	P : 520 m L : 4 m T : 0,2 m (V:416 m3)	M3	370.000.000
2	Peningkatan dan Pemeliharaan n Drainase Jalan Kabupaten	APBD Kabupaten/ Kota	Jl. Cikondang- Mandala	P : 130 m L : 0,5 m T 0,5 m	M3	35.000.000
3	Pembangunan TPST Sampah	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Cikondang	1	Pkt	260.000.000
4	Pengadaan Sarpas Pengolahan Sabut Kelapa	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Cikondang	1	Pkt	
5	Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Masyarakat	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Cikondang	3	Pkt	2.250.000
6	Rehabilitasi Rumah Tidak	APBD Kabupaten/	RT/RW 02/01, 02/03	3	Pkt	30.000.000

	Layak Huni	Kota				
7	Pengadaan 8SR (Sambungan Rumah)	APBD Kabupaten/ Kota	BP-SPAM Dusun Genteng Wetan	125	Unit	
8	Pengadaan Tempat Pewadaan Sampah	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Genteng Wetan	30	Unit	250.000.000
9	Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Lingkungan	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Genteng Wetan	1	Pkt	2.250.000
10	Peningkatan jalan (Pengaspalan)	APBD Kabupaten/ Kota	Jl. Panimbang - Bantarmangu (Jalan Kabupaten) RW 08	P : 335 m L : 3 m T : 0,15 m	M3	132.810.750
11	Pembangunan Sarpras Air Bersih	APBD Kabupaten/ Kota	BP-SPAM Dusun Genteng Kulon	1	Pkt	240.000.000
12	Pembangunan TPST Sampah	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Genteng Kulon	1	Pkt	260.000.000
13	Pengadaan Sarpas Pengolahan Home industri	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Genteng Kulon	2	Pkt	300.000.000
14	Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Masyarakat	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Genteng Kulon	3	Pkt	2.250.000
15	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Genteng Kulon	3	Pkt	30.000.000

	Layak Huni	Kota				
7	Pengadaan SSR (Sambungan Rumah)	APBD Kabupaten/ Kota	BP-SPAM Dusun Genteng Wetan	125	Unit	
8	Pengadaan Tempat Pewadaan Sampah	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Genteng Wetan	30	Unit	250.000.000
9	Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Lingkungan	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Genteng Wetan	1	Pkt	2.250.000
10	Peningkatan jalan (Pengaspalan)	APBD Kabupaten/ Kota	Jl. Panimbang - Bantarmangu (Jalan Kabupaten) RW 08	P : 335 m L : 3 m T : 0,15 m	M3	132.810.750
11	Pembangunan Sarpras Air Bersih	APBD Kabupaten/ Kota	BP-SPAM Dusun Genteng Kulon	1	Pkt	240.000.000
12	Pembangunan TPST Sampah	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Genteng Kulon	1	Pkt	260.000.000
13	Pengadaan Sarpas Pengolahan Home industri	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Genteng Kulon	2	Pkt	300.000.000
14	Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Masyarakat	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Genteng Kulon	3	Pkt	2.250.000
15	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Genteng Kulon	3	Pkt	30.000.000

16	Peningkatan Jalan Kabupaten (Pengaspalan)	APBD Kabupaten/ Kota	Jl. Cikadu – Bantarmangu	P : 1300 m l. : 3 m T : 0,15 m	M3	515.385.000
17	Pembangunan Sarpras Air Bersih	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Cikadu	1	Pkt	240.000.000
18	Pembangunan TPST Sampah	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Cikadu	1	Pkt	260.000.000
19	Pengadaan Benih Ikan Mina Usaha	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Cikadu	1	Pkt	1.200.000
20	Pengadaan Benih tanaman Usaha tani	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Cikadu	1	Pkt	1.200.000
21	Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Masyarakat	APBD Kabupaten/ Kota	Dusun Cikadu	3	Pkt	2.250.000
22	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	APBD Kabupaten/ Kota	RT/RW 02/01, 02/03	3	Pkt	30.000.000


Panimbang, 18 Nopember 2019



Ketua Tim Penyusun
RPJM Desa

(IAN SUGIARTO AJI)

DESA PANIMBANG
KEC. CIMANGGU KAB. CILACAP



Lampiran 4.2. : Lampiran Data Desa tentang Daftar Sumber Daya Alam

Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Alam

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM	
DESA	PANIMBANG
KECAMATAN	CIMANGGU
KABUPATEN	CILACAP
PROVINSI	JAWA TENGAH


No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
<i>CONTOH</i>			
1	Material batu kali dan Kerikil	1000	m3
2	Pasir urug	10.000	m3
3	Lahan Tegalan	267,94	Ha
4	Lahan Persawahan	31,83	Ha
5	Lahan Hutan	90,00	Ha
6	Sungai	23	Ha
7	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi, Panili	-	Ha
8	Air terjun	-	bh
9			

Mengetahui,
 Kepala Desa

 (JATMIKO)



Panimbang 18 November 2019
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


 (Ian Sugiarto)

Keterangan :

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

Lampiran 4.3. : Lampiran Data Desa tentang Daftar Sumber Daya Manusia

Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Manusia

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA	
DESA	PANIMBANG
KECAMATAN	CIMANGGU
KABUPATEN	CILACAP
PROVINSI	JAWA TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	<i>CONTOH</i>		
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	4.548	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	4.308	orang
	c. Jumlah keluarga	2750	keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	Petani	654	orang
	Buruh Tani	364	orang
	Pegawai Negeri Sipil	102	orang
	Pengrajin	216	orang
	Peternak	467	orang
	Montir	296	orang
	Perawat swasta	5	orang
	Bidan swasta	2	orang
	Ahli Pengobatan Alternatif	1	orang
	TNI	2	orang
	POLRI	2	orang
	Pengusaha kecil, menengah dan besar	40	orang
	Pedagang Keliling	63	orang
	Pembantu rumah tangga	310	orang
	Dukun Tradisional	4	orang


	Karyawan Perusahaan Swasta	935	orang
	Perangkat Desa	17	orang
	Buruh jasa perdagangan hasil bumi	7	orang
	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	50	orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	240	orang
	b. Lulusan SLA	1.574	orang
	c. Lulusan SMP	1730	orang
	d. Lulusan SD	3.140	orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	703	orang
4		

Mengetahui,
Kepala Desa

(JATMIKO)




Panimbang 18 Nopember 2019
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(Ian Sugiarto aji)

Lampiran 4.4. : Lampiran Daftar Sumber Daya Pembangunan
 Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Pembangunan

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	
DESA	PANIMBANG
KECAMATAN	CIMANGGU
KABUPATEN	CILACAP
PROVINSI	JAWA TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan	15	ruas
	20	bh
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD	1	bh
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	10	pos
	b. Polindes	1	bh
	c. MCK	1	unit
	d. Sarana Air Bersih	4	Unit
		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	2	klmpk
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
		
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat		



Panimbang 18 Nopember 2019
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(Ian Sugiarto aji)

Lampiran 4.5. : Lampiran Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

Formulir Data Desa Daftar Sumber Daya Sosial Budaya


DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA	
DESA	PANIMBANG
KECAMATAN	CIMANGGU
KABUPATEN	CILACAP
PROVINSI	JAWA TENGAH

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Seni Jaipong	1	Kelompok
	Kosidah	3	Kelompok
	Terbangan	3	Kelompok
	Sedekah bumi	1	Kelompok
	Bagendali	1	Kelompok

Mengetahui,
 Kepala Desa
 (JATMIKO)



Panimbang 18 Nopember 2019
 Ketua Tim Penyusun R.RJM Desa



(Ian Sugiarto aji)

Lampiran 6 : Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN DESA DARI DUSUN DAN / KELOMPOK MASYARAKAT

DESA : Panimbang
 KECAMATAN : Cimanggu
 KABUPATEN : Cilacap
 PROVINSI : Jawa Tengah

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Pembangunan jalan (rabat beton) Jl. Lingkar Selatan Cikondang RT/RW : 01/02, 03/01	Jl. Lingkar Selatan Cikondang RT/RW : 01/02, 03/01	P : 81 m L : 2,25 m T : 0,2 m & P : 99 m L : 2,5 m T : 0,2 m (v:85,95)	M3			
2	Pembangunan jalan (rabat beton) Jl. Lingkar Selatan Cikondang RT/RW : 01/01, 02/02	Jl. Lingkar Selatan Cikondang RT/RW : 01/01, 02/02	P : 125 m L : 2,5 m T : 0,2 m (v:62,5)	M3			
3	Pembangunan jalan (rabat beton) Jl. Makam Timur RT/RW 01/01 (lingkar utara)	Jl. Makam Timur RT/RW 01/01 (lingkar utara)	P : 80 m L : 1,5 m T : 0,1 m (V:12 M3)	M3			
4	Pembangunan jalan (rabat beton) Gg. Heler RT/RW 01/01	Gg. Heler RT/RW 01/01	P : 46 m L : 2,5 m T : 0,15 m (V:)	M3			
5	Pembangunan jalan (rabat beton) Jalan Insfeksi Semapadan Gg. Heler-Sumur PAM RT/RW 01/01	Jalan Insfeksi Semapadan Gg. Heler-Sumur PAM RT/RW 01/01	P : 46 m L : 1,5 m T : 0,1 m (V:)	M3			
6	Pembangunan jalan (rabat beton) Gg. Roat - Gg. Sodikin RT/RW 03/01, 01/01	Gg. Roat - Gg. Sodikin RT/RW 03/01, 01/01	P : 145 m L : 1,5 m T : 0,1 m (V:)	M3			
7	Pembangunan jalan (rabat beton) Gg.	Gg. Slamet 03/02	P : 60 m L : 1,5 m T :	M3			

Slamet 03/02			0,1 m (V:)				
8	Pembangunan jalan (rabat beton) Jl. Makam Barat RT/RW 03/02 (lingkar utara)	Jl. Makam Barat RT/RW 03/02 (lingkar utara)	P : 180 m L : 2,5 m T : 0,15 m (V:)	M3			
9	Pembangunan jalan (rabat beton) Jl. Lingkar Barat Panimbang/Cikondang - Genteng wetan (Tepi sungai Cikondang) RT/RW 02/02	Jl. Lingkar Barat Panimbang/Cikondang - Genteng wetan (Tepi sungai Cikondang) RT/RW 02/02	P : 525 m L : 3 m T : 0,2 m (V:)	M3			
10	Perawatan Jalan (Kabupaten) Jl. Cikondang-Mandala	Jl. Cikondang-Mandala	P : 520 m L : 4 m T : 0,2 m (V:)				
1	Pembangunan talud penahan Jalan Jl. Makam Timur RT/RW 01/01 (lingkar utara)	Jl. Makam Timur RT/RW 01/01 (lingkar utara)	P : 89 m L : 0,3625 m T 0,5 m (V:)				
2	Pembangunan talud penahan Tebing RT/RW 01/01	RT/RW 01/01	P : 30 m L : 0,4875 m T 1,5 m (V:)				
3	Pembangunan talud penahan Jalan Jl. Makam Barat RT/RW 03/02 (lingkar utara)	Jl. Makam Barat RT/RW 03/02 (lingkar utara)	P : 138 m L : 0,39375 m T 0,75 m (V:)				
4	Pembangunan Parapet Sungai Cikondang Jalan Infeksi Gg. Heler-Sumur PAM (sempadan sungai) RT/RW 01/01	Jalan Infeksi Gg. Heler-Sumur PAM (sempadan sungai) RT/RW 01/01	P : 128 m L : 0,8 m T 3 m (V:)				
5	Pembangunan dan Rehabilitasi Parapet Sungai Cikondang Jl. Cikondang (sempadan sungai) RT/RW 02/02	Jl. Cikondang (sempadan sungai) RT/RW 02/02	P : 525 m L : 0,8 m T 3 m (V: 1202,25)				
1	Pemeliharaan Posyandu Melati I Dusun Cikondang	Melati I Dusun Cikondang	1	Pkt			
1	Pengadaan meteran air (Pemeliharaan) BP-	BP-SPAM Tirta Kondang Dusun Cikondang	125	Unit			

	SPAM Tirta Kondang Dusun Cikondang						
2	Pengadaan Pompa Air (Pemeliharaan) BP-SPAM Tirta Kondang Dusun Cikondang	BP-SPAM Tirta Kondang Dusun Cikondang	1	Unit			
c.	Air Limbah/ Sanitasi						
1	Pembangunan Drainase Primer (DAS Cikondang) Drainase primer RT/RW 02/01, 01/01	Drainase primer RT/RW 02/01, 01/01	P : 200 m L : 0,4 m T 1,5 m	M3			
			334				
2	Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase Jalan Kabupaten Jl. Cikondang-Mandala	Jl. Cikondang-Mandala	P : 130 m L : 0,5 m T 0,5 m	M3			
			36,4				
3	Pembangunan/ Peningkatan Drainase Jalan Nasional Jalan Nasional Jl. Raya Cimanggu – Karangpucung	Jalan Nasional Jl. Raya Cimanggu – Karangpucung	P : 180 m L : 1,2 m T 1,5 m	M3			
			210,6				
4	Pembangunan Jamban Keluarga Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	5	Pkt			
d.	Persampahan						
1	Pengadaan/ Pemeliharaan Pewadahan Sampah Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	30	Unit			
2	Pembangunan TPST Sampah Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	1	Pkt			
II.3	PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAN SARANA DAN PRASARANA						

	BUMBER						
1	Penguatan Pemodalan Koperasi Usaha Jahit Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	2	Pkt			
c.	Pengembangan Sarpras UEP						
1	Pengadaan Sarpas Usaha Jahit Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	2	Pkt			
2	Pengadaan Sarpas Pengolaahan Sabut Kelapa Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	1	Pkt			
d.	Pemeliharaan DAS Cikondang						
1	Pembersihan DAS Sungai Cikondang Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	2	Pkt			
III.	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT						
III.	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN						
1	Pembentukan dan Pembinaan Karang Taruna Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	1	Pkt			
2	Pembinaan Kader PKK Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	1	Pkt			
3	Pembinaan Kesehatan Masyarakat (promkes) Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	3	Pkt			
4	Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Masyarakat Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	3	Pkt			
III.	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN						

1	Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	6	Pkt			
2	Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Lingkungan Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	1	Pkt			
III. 3	PENGADAAN SARPRAS OLAH RAGA						
1	Pengadaan Sarpras Tenis Meja RT/RW 01/02	RT/RW 01/02	1	Pkt			
2	Pengadaan Sarpras Tenis Meja RT/RW 02/02	RT/RW 02/02	1	Pkt			
3	Pengadaan Sarpras Sepak Bola Mini RT/RW 01/02	RT/RW 01/02	1	Pkt			
IV.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
IV. 1	PELATIHAN USAHA EKONOMI, PERTANIAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN						
1	Pelatihan menjahit Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	2	Pkt			
2	Pelatihan Home Industry Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	1	Pkt			
IV. 2	PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA						
1	Pelatihan TTG Pengolahan Sabut Kelapa Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	1	Pkt			
IV. 3	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT						
1	Pengelolaan Tambahan Modal Usaha Jahit Dusun	Dusun Cikondang	1	Pkt			

	Cikondang						
2	Pengelolaan Tambah Modal Usaha Home Industry Jajanan Pasar Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	1	Pkt			
3	Peningkatan keberdayaan UEP						
	- Perempuan Dusun Cikondang	Dusun Cikondang	3	Pkt			
	- Masyarakat Miskin						
	- Petani						
	- Pengrajin						
	- Pemuda						
4	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni RT/RW 02/01, 02/03	RT/RW 02/01, 02/03	3	Pkt			


Panimbang, 18 Desember 2019

Mengetahui
Kepala Desa

(J. M. MIKO)



Ketua Tim Penyusun RPJM
Desa


(Jan Sugiarto Aji)

Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Lampiran 8 : Formulir Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Panimbang, Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Senin, 11 Nopember 2019
Jam : 08.00 s/d selesai
Tempat : Pendopo Desa Panimbang

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh :


1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

(JATMIKO)


Panimbang, 11 Nopember 2019
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


(Ian Sugiarto Aji)

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : Panimbang
KECAMATAN : Cimanggu
KABUPATEN : Cilacap
PROVINSI : Jawa Tengah

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDesa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMDes dan RKPDesa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. pengkajian potensi desa.
3. pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. PROSES PELAKSANAAN

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya desa.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VII. HASIL

1. Data desa yang sudah diselaraskan.
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa.
3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa.

Panimbang, 12 Nopember 2019

Mengetahui
Kepala Desa



Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Handwritten signature of Ian Sugiarto Aji.

(Ian Sugiarto Aji)

**RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2020 S.D 2025**

DESA : PEMERINTAH DESA PANIMBANG
KECAMATAN : KECAMATAN CIMANGGU
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN CILACAP
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDAHA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA															
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Panimbang	72 org/bln	Kepala Desa Dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	302.400.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Panimbang	84 org	Meningkatkan Kualitas Kinerja Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.419.200.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Panimbang	180 Orang	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	203.253.069,24	PSH, PBK	✓		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Panimbang	129 Keg	Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	225.917.500,00	ADD, CDS, PAD, PSH	✓		
		Penyediaan Tunjangan BPD	Panimbang	42 Orang	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	158.400.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Panimbang	42 Orang	BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.200.000,00	ADD	✓		
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Panimbang	287 Orang	Ketua RT dan RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	592.585.004,00	PAD, PSH	✓		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Panimbang	6 UNIT	Warga Desa Panimbang	✓						42.395.098,00	PAD, PSH	✓		
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Panimbang	1 keg	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat	✓						8.164.600,00	PSH	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Panimbang	1 unit	Warga Desa Panimbang	✓						2.347.100,00	PSH	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pemeliharaan sarana prasarana kantor desa	Panimbang	0	Warga masyarakat	✓						20.970.000,00	PBH	✓		
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Panimbang	1 ls	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.608.000,00	ADD	✓		
		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Panimbang	1 Tahun	Warga Masyarakat	✓						3.739.000,00	ADD	✓		
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Panimbang	2 Kegiat	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.593.000,00	DDS, PBH	✓		
		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	Panimbang	4 Kegiat	Penggalian Gagasan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.000.000,00	DDS	✓		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Panimbang	2 Keg	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	DDS	✓		
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Panimbang	1 Keg	Warga masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.000.000,00	PSH	✓		
		Penerimaan kunjungan kerja/tamu dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah	Panimbang	1 ls	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.000.000,00	PSH	✓		
	Sub Bidang Pertanahan	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Panimbang	0		✓	✓					2.947.455,15	PBH	✓		
JUMLAH PER BIDANG												4.033.719.876,39				
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA															
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honcr, Pakaian dll)	Panimbang	1 Tahun	Anak Usia Tk/Paud	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/	Panimbang	1 Keg		✓						15.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Panimbang	11 Pos	Ballta dan Lansia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000,00	DDS, PBP	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Panimbang	3 Kegiat	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000,00	DDS	✓		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Panimbang	1 Unit	Warga Masyarakat	✓						245.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	Panimbang	4 Unit		✓	✓	✓	✓	✓	✓	330.712.900,00	DDS, PBP, SWD	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	Panimbang	3 Kegiat	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85.261.400,00	DDS	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan talud/Turap/Tembok penahan tanah	Panimbang	4 Kegiat	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	165.037.600,00	DDS	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Panimbang	2.877 hok	Warga Miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	172.594.30	DDS	✓		
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Panimbang	6 unit	Warga Miskin	✓	✓	✓	✓	✓	✓	33.000.000,00	PBP, SWD	✓		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Panimbang	1 unit	Kesehatan dan kebersihan	✓						15.000.000,00	DDS	✓		
		Pengadaan/Pengembangan/Pemeliharaan penerangan lingkungan pemukiman	Panimbang	50 titik	Penerangan Jalan Umum	✓						15.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	Panimbang	1 Keg		✓						6.000.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												1.005.184.494,30				
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN															
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Panimbang	3 Kegiat	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000,00	PBH	✓		
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Panimbang	2 Keg	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.500.000,00	PAD, PBH	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT/RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pembinaan PKK	Panimbang	2 Koglati	Kader PKK dan Perempuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9.682.000,00	ADD, PBH	✓		
		Pembinaan RT/RW	Panimbang	41 orgng	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.050.000,00	ADD	✓		
		Pembinaan Karang Taruna	Panimbang	2 keg	Karang Taruna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000,00	PAD, PBH	✓		
		Pembinaan Linmas	Panimbang	1 Keg	Warga Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	19.100.000,00	PAD	✓		
JUMLAH PER BIDANG												45.332.000,00				
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT															
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	Panimbang	1 Keg	Warga Masyarakat	✓						5.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Panimbang	1 Kegiat	Perangkat Desa	✓						10.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Panimbang	1 Kegiat	Warga Masyarakat	✓						5.000.000,00	DDS	✓		
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Panimbang	2 Kegiat	Anak remaja	✓						10.000.000,00	DDS			
		Penyelenggaraan Kampung KB	Panimbang	1 Kegiat	Warga Masyarakat	✓			✓			30.000.000,00	DDS	✓		
		Pelatihan/revitalisasi peran KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Panimbang	1 Keg	KPMD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	PBP	✓		
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Panimbang	1 Kegiat	Warga Masyarakat	✓						15.000.000,00	DDS	✓		
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKJA)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Panimbang	2 Kegiat		✓	✓	✓	✓	✓	✓	12.000.000,00	DDS, DLL	✓		

NO	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	BASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN						PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN				THN 1	THN 2	THN 3	THN 4	THN 5	THN 6	JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Panimbang	1 Keglai	Warga Masyarakat	✓						10.000.000,00	DDS	✓		
JUMLAH PER BIDANG												102.000.000,00				
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK															
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Panimbang	1 Keglai		✓	✓	✓	✓	✓	✓	8.450.000,00	PAD	✓		
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Panimbang	1 Keg		✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.500.000,00	PAD	✓		
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Panimbang	1 Keglai		✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.500.000,00	PAD	✓	✓	
JUMLAH PER BIDANG												21.460.000,00				
JUMLAH TOTAL												5.237.695.370,69				



II.1	JENIS	BIDANG	LOKASI	VOLUME	SAT	PAGU	SUMBER DANA
a.		Infrastruktur Jalan					
1	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Lingkar Selatan Cikondang RT/RW : 01/02, 03/01	P : 81 m L : 2,25 m T : 0,2 m & P : 99 m L : 2,5 m T : 0,2 m (v.85,95)	M ³	75.721.950	APBDES
2	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Lingkar Selatan Cikondang RT/RW : 01/01, 02/02	P : 125 m L : 2,5 m T : 0,2 m (v.62,5)	M ³	55.062.500	APBDES
3	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Makam Timur RT/RW 01/01 (lingkar utara)	P : 80 m L : 1,5 m T : 0,1 m (V:12 M3)	M ³	10.572.000	APBDES
4	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Gg. Heler RT/RW 01/01	P : 46 m L : 2,5 m T : 0,15 m (V:)	M ³	15.197.250	APBDES
5	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jalan Infeksi Sempadan Gg. Heler-Sumur PAM RT/RW 01/01	P : 46 m L : 1,5 m T : 0,1 m (V:)	M ³	7.000.000	APBD Provinsi
6	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Gg. Roat - Gg. Sodikin RT/RW 03/01, 01/01	P : 145 m L : 1,5 m T : 0,1 m (V:)	M ³	19.161.750	APBDES
7	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Gg. Slamet 03/02	P : 60 m L : 1,5 m T : 0,1 m (V:)	M ³	7.929.000	APBDES
8	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Makam Barat RT/RW 03/02 (lingkar utara)	P : 180 m L : 2,5 m T : 0,15 m (V:)	M ³	59.467.500	APBDES
9	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Lingkar Barat Panimbang/Cikondang - Genteng wetan (Tepi sungai Cikondang) RT/RW 02/02	P : 525 m L : 3 m T : 0,2 m (V:)	M ³	360.000.000	APBD Provinsi
10	Infrastruktur Jalan	Perawatan Jalan (Kabupaten)	Jl. Cikondang-Mandala	P : 520 m L : 4 m T : 0,2 m (V:)		370.000.000	APBD Kabupaten/ Kota
1	Infrastruktur Jalan	Pembangunan talud penahan Jalan	Jl. Makam Timur RT/RW 01/01 (lingkar utara)	P : 89 m L : 0,3625 m T 0,5 m (V:)		25.029.398	APBDES
2	Infrastruktur Jalan	Pembangunan talud penahan Tebing	RT/RW 01/01	P : 30 m L : 0,4875 m T 1,5 m (V:)		23.526.501	APBDES
3	Infrastruktur Jalan	Pembangunan talud penahan Jalan	Jl. Makam Barat RT/RW 03/02 (lingkar utara)	P : 138 m L : 0,39375 m T 0,75 m (V:)		54.248.755	APBDES
4	Infrastruktur Jalan	Pembangunan Parapet Sungai Cikondang	Jalan Infeksi Gg. Heler-Sumur PAM (sempadan sungai) RT/RW 01/01	P : 128 m L : 0,8 m T 3 m (V:)		405.000.000	APBD Provinsi
5	Infrastruktur Jalan	Pembangunan dan Rehabilitasi Parapet Sungai Cikondang	Jl. Cikondang (sempadan sungai) RT/RW 02/02	P : 525 m L : 0,8 m T 3 m (V: 1202,25)		1.700.000.000	APBD Provinsi
1	Infrastruktur Jalan	Pemeliharaan Posyandu	Melati I Dusun Cikondang	1	Pkt	1.800.000	APBDES
1	Infrastruktur Jalan	Pengadaan meteran air (Pemeliharaan)	BP-SPAM Tirta Kondang Dusun Cikondang	125	Unit	58.500.000	APBDES
2	Infrastruktur Jalan	Pengadaan Pompa Air (Pemeliharaan)	BP-SPAM Tirta Kondang Dusun Cikondang	1	Unit	33.600.000	APBDES
c.		Air Limbah/ Sanitasi					
1	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Drainase Primer (DAS Cikondang)	Drainase primer RT/RW 02/01, 01/01	P : 200 m L : 0,4 m T 1,5 m	M ³	330.000.000	APBD Provinsi
	Air Limbah/ Sanitasi			334			
2	Air Limbah/ Sanitasi	Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase Jalan Kabupaten	Jl. Cikondang-Mandala	P : 130 m L : 0,5 m T 0,5 m	M ³	35.000.000	APBD Kabupaten/ Kota
	Air Limbah/ Sanitasi			36,4			
3	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan/ Peningkatan Drainase Jalan Nasional	Jalan Nasional Jl. Raya Cimanggu - Karangpucung	P : 180 m L : 1,2 m T 1,5 m	M ³	300.000.000	APBD Provinsi
	Air Limbah/ Sanitasi			210,6			
4	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Jamban Keluarga	Dusun Cikondang	5	Pkt	25.000.000	APBD Provinsi
	Air Limbah/ Sanitasi						
d.		Persampahan					

II.3	PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KE					
a.	Pendidikan Anak Usia Dini					
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Pemeliharaan Sarpras PAUD As-Salam	RT/RW 02/01	1	Pkt	3.000.000 APBDES
b.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni					
1	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni	Pengembangan Group Hadroh Maddin	Baitun Nihmah RT/RW 01/02	1	Pkt	3.000.000 APBDES
2	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni	Pembinaan Group Hadroh Jam'iyah	Masjid Riiyyadlul Jannch RT/RW 02/02	1	Pkt	3.000.000 APBDES
c.	Pengembangan dan Pembinaan Maddin					
1	Pengembangan dan Pembinaan Maddin	Pengembangan Maddin	Baitun Ni'mah RT/RW 01/02	1	Pkt	2.500.000 APBDES
2	Pengembangan dan Pembinaan Maddin	Pengembangan Maddin	Darul Arqom RT/RT 03/01	1	Pkt	2.500.000 APBDES
II.4	PENGEMBANGAN UEP SERTA PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SARPRAS EKON					
a.	Pembentukan dan Pengembangan BUMBer					
1	Pembentukan dan Pengembangan BUMBer	Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Usaha Jahit	Dusun Cikondang	2	Pkt	5.000.000 APBDES
b.	Penguatan Pemodaln BUMBer					
1	Penguatan Pemodaln BUMBer	Penguatan Pemodaln Koperasi Usaha Jahit	Dusun Cikondang	2	Pkt	6.000.000 APBDES
c.	Pengembangan Sarpras UEP					
1		Pengadaan Sarpras Usaha Jahit	Dusun Cikondang	2	Pkt	11.500.000 APBDES
2		Pengadaan Sarpras Pengolahan Sabut Kelapa	Dusun Cikondang	1	Pkt	
d.	Pengembangan Sarpras UEP					
1		Pemeliharaan DAS Cikondang	Dusun Cikondang	2	Pkt	2.500.000 APBDES
1		Pembersihan DAS Sungai Cikondang	Dusun Cikondang			
III.	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT					
III.1	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN					
1	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Pembentukan dan Pembinaan Karang Taruna	Dusun Cikondang	1	Pkt	1.250.000 APBDES
2	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Pembinaan Kader PKK	Dusun Cikondang	1	Pkt	1.250.000 APBDES
3	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Pembinaan Kesehatan Masyarakat (promkes)	Dusun Cikondang	3	Pkt	1.350.000 APBDES
4	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Masyarakat	Dusun Cikondang	3	Pkt	2.250.000 APBD Kabupaten/ Kota

III.2	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN						
1	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN	Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan	Dusun Cikondang	6	Pkt	7.500.000	APBDES
2	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN	Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Lingkungan	Dusun Cikondang	1	Pkt	1.250.000	APBDES
III.3	PENGADAAN SARPRAS OLAH RAGA						
1	PENGADAAN SARPRAS OLAH RAGA	Pengadaan Sarpras Tenis Meja	RT/RW 01/02	1	Pkt	3.500.000	APBDES
2	PENGADAAN SARPRAS OLAH RAGA	Pengadaan Sarpras Tenis Meja	RT/RW 02/02	1	Pkt	3.500.000	APBDES
3	PENGADAAN SARPRAS OLAH RAGA	Pengadaan Sarpras Sepak Bola Mini	RT/RW 01/02	1	Pkt	3.500.000	APBDES
IV.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
IV.1	PELATIHAN USAHA EKONOMI , PERTANIAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN						
1	PELATIHAN USAHA EKONOMI , PERTANIAN,	Pelatihan menjahit	Dusun Cikondang	2	Pkt	10.000.000	APBDES
2	PELATIHAN USAHA EKONOMI , PERTANIAN,	Pelatihan Home Industry	Dusun Cikondang	1	Pkt	5.000.000	APBDES
IV.2	PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA						
1	PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Pelatihan TTG Pengolahan Sabut Kelapa	Dusun Cikondang	1	Pkt	5.000.000	APBDES
IV.3	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT						
1	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	Pengelolaan Tambahan Modal Usaha Jahit	Dusun Cikondang	1	Pkt	3.500.000	APBDES
2	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	Pengelolaan Tambahan Modal Usaha Home Industry Jajanan Pasar	Dusun Cikondang	1	Pkt	3.500.000	APBDES
3	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	Peningkatan keberdayaan UEP				10.500.000	APBDES
	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	- Perempuan	Dusun Cikondang	3	Pkt		
	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	- Masyarakat Miskin					
	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	- Petani					
	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	- Pengrajin					
	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	- Pemuda					
4	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	RT/RW 02/01, 02/03	3	Pkt	30.000.000	APSD Kabupaten/ Kota
1	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Heler RT/RW 01/03	P : 165 m L : 2 m T : 0,1 m & P : 55 m L : 1 m T : 0,1 m	M ³		
2	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gang RT/RW : 01/03	P : 50 m L : 1 m T : 0,1 m	M ³	4.405.000	APBDES
3	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Lingkungan RT/RW 02/03	P : 253 m L : 2,35 m T : 0,1 m P : 92 m L : 2 m T : 0,1 m	M ³	68.590.255	APBDES
#REF!	Infrastruktur Jalan	Rehabilitasi Jalan	Jl. Makam RT/RW 02/05	P : 20 m L : 2 m T : 0,3 m	M ³	10.572.000	APBDES
#REF!	Infrastruktur Jalan	Pembangunan dinding pengaman jalan	Jl. Lingkungan RT/RW 01/05	P : 40 m L : m T : 1 m	M ²	11.134.000	APBDES
#REF!	Infrastruktur Jalan	Peningkatan jalan (rabat beton)	Jl. At-Taqwa RT/RW 01/03	P : 180 m L : 2,5 m T : 0,15 m	M ³	59.467.500	APBDES
#REF!	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Lingkar Selatan Panimbang/Genteng Wetan - Genteng Kulon (tepi Sungai Cikondang) RW 03 - RW 05.	P : 460 m L : 3 m T : 0,2 m	M ³	250.000.000	APBD Provinsi
b.	Dinding Penahan Jalan dan Tanah						
1	Dinding Penahan jalan dan Tanah	Pembangunan talud penahan Jalan	Jl. Jalan Lingkar Utara Genteng Wetan RT/RW 01/05	P : 324 m L : 0,31 m T 0,9 m	M ³	113.686.442	APBDES
2	Dinding Penahan jalan dan Tanah	Pembangunan talud penahan tanah (Drainase)	RT/RW 01/05	P : 150 m L : 0,38 m T 2,5 m	M ³	141.224.688	APBDES
3	Dinding Penahan jalan dan Tanah	Pembangunan talud penahan Jalan (Drainase)	RT/RW 02/05	P : 117 m L : 0,42 m T 1,75 m	M ³	207.737.483	APBDES

4	Dinding Penahan Jalan dan Tanah	Pembangunan Parapet Sungai Cikondang	Jl. Lingkar Selatan Panimbang/Genteng Wetan - Genteng Kulon (tepi Sungai Cikondang) RW 03 - RW 05.	P : 200 m L : 0,8 m T 3 m	M ³	450.000.000	APBD Provinsi
5	Dinding Penahan Jalan dan Tanah	Pembangunan dan Rehabilitasi Parapet Sungai Cikondang	Sungai Cikondang RW 03 - RW 05.	P : 260 m L : 0,8 m T 3 m	M ³	565.000.000	APBD Provinsi
c		Penerangan Jalan Umum					
1	Penerangan Jalan Umum	Pengadaan PJU jalan lingkungan	RT/RW 01/05, 02/03, 02/05	20	Unit	30.000.000	APBDES
2	Penerangan Jalan Umum	Pengadaan PJU jalan lingkungan	RW 04	10	Unit	15.000.000	APBDES
II.2		PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN					
a.		Posyandu					
1	Posyandu	Pemeliharaan Posyandu	Melati II Dusun Genteng Wetan	1	Pkt	1.800.000	APBDES
b.		Air Bersih					
1	Air Bersih	Pengadaan SR (Sambungan Rumah)	BP-SPAM Dusun Genteng Wetan	125	Unit		APBD Kabupaten/ Kota
c.		Air Limbah/ Sanitasi					
1	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Drainase	RT/RW 03/03	P : 98 m L : 0,85 m T 1,5 m	M ³	100.161.384	APBDES
	Air Limbah/ Sanitasi			104,37		102.205.494	APBDES
2	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Drainase	RT/RW 03/04	P : 100 m L : 0,85 m T 1,5 m	M ³	91.984.945	APBDES
	Air Limbah/ Sanitasi			106,5			
3	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Drainase	RT/RW 01/05	P : 90 m L : 0,85 m T 1,5 m	M ³	406.000.000	APBD Provinsi
	Air Limbah/ Sanitasi			95,85			
4	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Long Storage Drainase Primer (Das Cikondang)	RT/RW 01/03, 03/03.	P : 220 m L : 0,4 m T 2 m	M ³	225.000.000	APBD Provinsi
	Air Limbah/ Sanitasi			422,4			
5	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Long Storage Drainase Primer (Das Cikondang)	RT/RW 01/05, 03/03	P : 120 m L : 0,4 m T 2 m	M ³	1.250.000.000	APBD Provinsi
	Air Limbah/ Sanitasi			230,4			
6	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Long Storage Drainase Primer (Das Cikondang)	RT/RW 03/05, 03/04.	P : 670 m L : 0,4 m T 2 m	M ³	25.020.000	APBD Provinsi
	Air Limbah/ Sanitasi			1286,4			
7	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Jamban Keluarga	Dusun Genteng Wetan	5	Pkt	3.000.000	APBDES
d.		Persampahan					
1	Persampahan	Bantuan Pengelolaan Sampah	Dusun Genteng Wetan	1	Pkt	90.000.000	APBDES
2	Persampahan	Pengadaan Tempat Pewadahan Sampah	Dusun Genteng Wetan	30	Unit	250.000.000	APBD Kabupaten/ Kota
3	Persampahan	Pembangunan TPST Sampah	Dusun Genteng Wetan	1	Pkt		
II.3		PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KE					
a.		Pendidikan Anak Usia Dini					
b.		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni					
1	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni	Pembinaan dan Pembinaan Group Hadroh Madrasah Diniyah Al-Fatah RT/RW 02/04.	Al-Fatah RT/RW 02/04.	1	Pkt		

						3.000.000	APBDES
c.		Pengembangan dan Pembinaan Maddin					
1	Pengembangan dan Pembinaan Maddin	Pengembangan Maddin	Al-Fatah RT/RW 02/04.	1	Pkt		
2	Pengembangan dan Pembinaan Maddin	Pengembangan Maddin	Miftahul Khoir RT/RW 02/04.	1	Pkt	2.500.000	APBDES
3	Pengembangan dan Pembinaan Maddin	Pembinaan Maddin	Al-Fatah RT/RW 02/04.	1	Pkt	2.500.000	APBDES
4	Pengembangan dan Pembinaan Maddin	Pembinaan Maddin	Miftahul Khoir RT/RW 02/04.	1	Pkt	750.000	APBDES
						750.000	APBDES
II.4		PENGEMBANGAN UEP SERTA PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SARPRAS EKONOMI					
a.		Pembentukan dan Pengembangan Usaha					
1	Pembentukan dan Pengembangan Usaha	Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Usaha Pengrajin Rotan dan Bambu	Dusun Genteng Wetan	1	Pkt		
						2.500.000	APBDES
b.		Penguatan Pemodal Usaha					
1	Penguatan Pemodal Usaha	Penguatan Pemodal Koperasi Usaha Pengrajin Rotan dan Bambu	Dusun Genteng Wetan	1	Pkt		
						3.000.000	APBDES
c.		Pengembangan Sarpras UEP					
1	Pengembangan Sarpras UEP	Pengadaan Sarpras Usaha Pengrajin Rotan dan Bambu	Dusun Genteng Wetan	1	Pkt		
						5.750.000	APBDES
d.		Pemeliharaan DAS Cikondang					
1	Pemeliharaan DAS Cikondang	Pembersihan DAS Sungai Cikondang	Dusun Genteng Wetan	3	Pkt		
						3.750.000	APBDES
III.		BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT					
III.1		PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN					
1	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Pembentukan dan Pembinaan Karang Taruna	Dusun Genteng Wetan	1	Pkt		
2	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Pembinaan Kader PKK	Dusun Genteng Wetan	1	Pkt	1.250.000	APBDES
3	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Pembinaan Kesehatan Masyarakat (promkes)	Dusun Genteng Wetan	3	Pkt		
4	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Masyarakat	Dusun Genteng Wetan	3	Pkt		
III.2		PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN					
1	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN	Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan	Dusun Genteng Wetan	9	Pkt	1.250.000	APBDES
2	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN	Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Lingkungan	Dusun Genteng Wetan	1	Pkt	2.250.000	APBD Kabupaten/ Kota
III.3		PENGADAAN SARPRAS OLAH RAGA					
1	PENGADAAN SARPRAS OLAH RAGA	Pengadaan Sarpras Tenis Meja	Dusun Genteng Wetan	2	Pkt		
						11.250.000	APBDES
IV.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
IV.1		PELATIHAN USAHA EKONOMI , PERTANIAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN					
1	PELATIHAN USAHA EKONOMI , PERTANIAN,	Pelatihan Pengrajin Rotan dan Bambu	Dusun Genteng Wetan	1	Pkt		
2	PELATIHAN USAHA EKONOMI , PERTANIAN,	Pelatihan Home Industry	Dusun Genteng Wetan	1	Pkt	7.000.000	APBDES
IV.2		PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA					
1	PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Pelatihan TTG Pengolahan Sampah Daur Ulang	Dusun Genteng Wetan	1	Pkt		
						5.000.000	APBDES
IV.3		PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT					
						5.000.000	APBDES

1	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	Pengelolaan Tambahan Modal Usaha Pengrajin Rotan dan Bambu	Dusun Genteng Wetan	1	Pkt		
2	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	Pengelolaan Tambahan Modal Usaha <i>Home Industry</i> Jajanan Pasar	Dusun Genteng Wetan	1	Pkt		
3	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	Peningkatan keberdayaan UEP	Dusun Genteng Wetan			5.000.000	APBDES
	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	- Perempuan	Dusun Genteng Wetan	3	Pkt		
	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	- Masyarakat Miskin	Dusun Genteng Wetan			3.500.000	APBDES
	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	- Petani	Dusun Genteng Wetan			3.500.000	APBDES
	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	- Pengrajin	Dusun Genteng Wetan			10.500.000	APBDES
	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	- Pemuda	Dusun Genteng Wetan				
4	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Dusun Genteng Wetan	3	Pkt		
1	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gang Bu Kholijah RT/RW : 01/07	P : 34,1 m L : 1 m T : 0,1 m	M ³	3.004.210	APBDES
	Infrastruktur Jalan			3,41			
2	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton) lanjutan	jl. TK Aisyah 01/07	P : 9,4 m L : 1 m T : 0,1 m & P : 54,9 m L : 1,7 m T : 0,1 m	M ³	9.050.513	APBDES
	Infrastruktur Jalan			P : 54,9 m L : 1,7 m T : 0,1 m			
	Infrastruktur Jalan			10,273			
3	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gaang Bu yuliswati RT/RW 02/07	P : 54,5 m L : 1,4 m T : 0,1 m	M ³	6.722.030	APBDES
	Infrastruktur Jalan			7,63			
4	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gang Pak Wasirin RT/RW 02/07	P : 14,5 m L : 1,3 m T : 0,1 m	M ³	1.560.685	APBDES
	Infrastruktur Jalan			1,885			
5	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gang Masjid Al Furqon RT/RW 02/07	P : 9,5 m L : 1,2 m T : 0,1 m	M ³	1.004.340	APBDES
	Infrastruktur Jalan			1,14			
6	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gang Kaharudin RT/RW 02/07	P : 21 m L : 0,5 m T : 0,1 m	M ³	925.050	APBDES
	Infrastruktur Jalan			1,05			
7	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gang Kaelani RT/RW 02/07	P : 15,8 m L : 0,5 m T : 0,1 m	M ³	695.990	APBDES
	Infrastruktur Jalan			0,79			
8	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Makan Salangkuning 03/07	P : 144 m L : 1,5 m T : 0,15 m	M ³	28.544.400	APBDES
	Infrastruktur Jalan			32,4			
9	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. RT/RW 01/08	P : 30 m L : 1 m T : 0,1 m	M ³	2.643.000	APBDES
	Infrastruktur Jalan			3			
10	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. RT/RW 01/08	P : 175 m L : 1,2 m T : 0,1 m	M ³	18.501.000	APBDES
	Infrastruktur Jalan			21			
11	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. RT/RW 01/08	P : 100 m L : 1,2 m T : 0,1 m	M ³	10.572.000	APBDES
	Infrastruktur Jalan			12			
12	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Lingkar Salangkuning RT/RW 02/08	P : 290 m L : 3 m T : 0,2 m	M ³	153.294.000	APBDES
	Infrastruktur Jalan			174			
13	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gg Abadi RT/RW 03/08	P : 120 m L : 1,2 m T : 0,1 m	M ³	12.686.400	APBDES
	Infrastruktur Jalan			14,4			
14	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gang RT/RW 01/06	P : 24,5 m L : 1,5 m T : 0,1 m	M ³	3.237.675	APBDES
	Infrastruktur Jalan			3,675			
15	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gang RT/RW 01/06	P : 114 m L : 1,2 m T : 0,1 m	M ³	12.052.080	APBDES
	Infrastruktur Jalan			13,68			
16	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gang RT/RW 01/06	P : 310 m L : 1,2 m T : 0,1 m	M ³	32.773.200	APBDES
	Infrastruktur Jalan			37,2			
17	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gang trap RT/RW 01/06	P : 31 m L : 1,2 m T : 0,1 m	M ³	3.277.320	APBDES
	Infrastruktur Jalan			3,72			

18	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gang RT/RW 02/06	P : 35 m L : 1,2 m T : 0,1 m	M ³	3.700.200	APBDES
	Infrastruktur Jalan			4,2			
19	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gang RT/RW 02/06	P : 138,4 m L : 1,2 m T : 0,1 m	M ³	14.420.208	APBDES
	Infrastruktur Jalan			16,368			
20	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gang RT/RW 02/06	P : 35,8 m L : 1,2 m T : 0,1 m	M ³	3.784.776	APBDES
	Infrastruktur Jalan			4,296			
21	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gang RT/RW 03/06	P : 158 m L : 1,2 m T : 0,1 m	M ³	18.703.760	APBDES
	Infrastruktur Jalan			18,96			
22	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gang RT/RW 03/06	P : 99 m L : 1,2 m T : 0,1 m	M ³	10.466.280	APBDES
	Infrastruktur Jalan			11,88			
23	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Gang RT/RW 03/06	P : 125,6 m L : 1,7 m T : 0,1 m	M ³	18.811.112	APBDES
	Infrastruktur Jalan			21,352			
24	Infrastruktur Jalan	Pembangunan pagar pengaman jalan (tralis besi)	Jl. Gang RT/RW 01/06	P : 30 m L : m T : 0,8 m	M ²	9.120.000	APBDES
	Infrastruktur Jalan			24			
25	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Tepi Long Storage G1, 02, 03/07	P : 150 m L : 3 m T : 0,2 m	M ³	79.290.000	APBD Provinsi
	Infrastruktur Jalan			90			
26	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Lingkar Selatan Panimbang/Genteng Kulon - Jembatan Cikawung (Tepi sungai Cikondang - Cikawung) RW 07	P : 820 m L : 3 m T : 0,2 m	M ³	433.452.000	APBD Provinsi
	Infrastruktur Jalan			492			
27	Infrastruktur Jalan	Peningkatan jalan (Pengaspalan)	Jl. Panimbang - Bantarmangu (Jalan Kabupaten) RW 08	P : 335 m L : 3 m T : 0,15 m	M ³	132.810.750	APBD Kabupaten/ Kota
	Infrastruktur Jalan			150,75			
b.		Dinding Penahan Jalan dan Tanah					
1	Dinding Penahan Jalan dan Tanah	Pembangunan talud penahan Tanah Makam	Jl. Makam Genteng wetan RT/RW 03/07	P : 55 m L : 0,4 m T 2 m	M ³	49.991.040	APBDES
	Dinding Penahan Jalan dan Tanah			52,8			
2	Dinding Penahan Jalan dan Tanah	Pembangunan talud penahan Tanah	RT/RW 01/08	P : 25 m L : 0,4 m T 1,5 m	M ³	17.989.200	APBDES
	Dinding Penahan Jalan dan Tanah			19			
3	Dinding Penahan Jalan dan Tanah	Pembangunan talud penahan Tanah	RT/RW 02/06	P : 14 m L : 0,4 m T 2 m	M ³	12.724.992	APBDES
	Dinding Penahan Jalan dan Tanah			13,44			
4	Dinding Penahan Jalan dan Tanah	Pembangunan talud penahan Tanah	RT/RW 02/06	P : 18 m L : 0,4 m T 2,5 m	M ³	19.769.134	APBDES
	Dinding Penahan Jalan dan Tanah			20,88			
5	Dinding Penahan Jalan dan Tanah	Pembangunan talud penahan Tanah	RT/RW 02/06	P : 14 m L : 0,4 m T 1 m	M ³	7.422.912	APBDES
	Dinding Penahan Jalan dan Tanah			7,84			
6	Dinding Penahan Jalan dan Tanah	Pembangunan talud penahan Tanah	RT/RW 02/06	P : 45 m L : 0,4 m T 2,5 m	M ³	49.422.960	APBDES
	Dinding Penahan Jalan dan Tanah			52,2			
7	Dinding Penahan Jalan dan Tanah	Pembangunan talud penahan Tanah	RT/RW 02/06	P : 15 m L : 0,4 m T 1 m	M ³	7.953.120	APBDES
	Dinding Penahan Jalan dan Tanah			8,4			
8	Dinding Penahan Jalan dan Tanah	Pembangunan talud penahan Tanah	RT/RW 03/06	P : 25 m L : 0,4 m T 3 m	M ³	32.191.200	APBDES
	Dinding Penahan Jalan dan Tanah			34			
9	Dinding Penahan Jalan dan Tanah	Pembangunan talud penahan Tanah	RT/RW 03/06	P : 23 m L : 0,4 m T 3 m	M ³	29.615.904	APBDES
	Dinding Penahan Jalan dan Tanah			31,28			
10	Dinding Penahan Jalan dan Tanah	Pembangunan talud penahan Tanah	RT/RW 03/06	P : 10 m L : 0,4 m T 2,5 m	M ³	10.982.880	APBDES
	Dinding Penahan Jalan dan Tanah			11,6			

11	Dinding Penahan Jalan dan Tanah	Pembangunan dan Rehabilitasi Parapet Sungai Cikawung	Sungai Cikawung RW 08	P : 100 m L : 0,8 m T 1,5 m	M ³	174.211.200	APBD Provinsi
	Dinding Penahan Jalan dan Tanah			184			
12	Dinding Penahan Jalan dan Tanah	Pembangunan dan Rehabilitasi Parapet Sungai Cikondang	Sungai Cikondang RW 07	P : 820 m L : 0,8 m T 3 m	M ³	1.777.901.040	APBD Prvinsi
				1877,8			
II.2	PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN						
a.	Posyandu						
1	Posyandu	Pemeliharaan Posyandu	Melati III Dusun Genteng Kulon	1	Pkt	1.800.000	
b.	Air Bersih						
1	Air Bersih	Pembangunan Sarpras Air Bersih	BP-SPAM Dusun Genteng Kulon	1	Pkt	240.000.000	APBD Kabupaten/ Kota
2	Air Bersih	Pembangunan Bangunan Pelengkap Sarpras Air Bersih	BP-SPAM Dusun Genteng Kulon	1	Pkt	15.800.000	APBDES
3	Air Bersih	Revitalisasi Sarpras Air Bersih	BP-SPAM Dusun Genteng Kulon	1	Pkt	30.000.000	APBDES
c.	Air Limbah/ Sanitasi						
1	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Plat Beton penutup drainase	Jl. Masjid Khaelani RT/RW 02/07	P : 15,8 m L : 0,5 m T 0,1 m	M ³	758.144	APBDES
	Air Limbah/ Sanitasi			0,79			
2	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Drainase lingkungan (Rabat Beton)	RT/RW 02/07	P : 137 m L : 0,4 m T 0,5 m	M ³	18.406.526	APBDES
	Air Limbah/ Sanitasi			19,18			
3	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Drainase jalan (Rabat Beton)	Jalan Lapang Salangkuning RT/RW 03/07	P : 31 m L : 0,25 m T 0,4 m	M ³	3.123.745	APBDES
	Air Limbah/ Sanitasi			3,255			
4	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Drainase Lapangan (Rabat Beton)	Lapang Salangkuning RT/RW 03/07	P : 125 m L : 0,4 m T 0,5 m	M ³	16.794.330	APBDES
	Air Limbah/ Sanitasi			17,5			
5	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Drainase lingkungan (Rabat Beton)	RT/RW 03/07	P : 91,7 m L : 1,2 m T 1 m	M ³	28.160.733	APBDES
	Air Limbah/ Sanitasi			29,344			
6	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Drainase jalan Kabupaten (Rabat Beton)	Jalan Genteng-Bantarmangu RT/RW 03/08	P : 160 m L : 0,5 m T 0,4 m	M ³	19.961.261	APBDES
	Air Limbah/ Sanitasi			20,8			
7	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Drainase Lingkungan (Gorong-gorong)	RT/RW 03/06	P : 17 m Ø 0,5 m	M ¹	16.314.492	APBDES
	Air Limbah/ Sanitasi			17			
8	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Drainase lingkungan (Rabat Beton)	RT/RW 03/06	P : 11 m L : 0,5 m T 0,5 m	M ³	1.563.465	APBDES
	Air Limbah/ Sanitasi			1,65			
9	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Long Storage (Rabat Beton)	Parit Raden Fatah RW 07	P : 150 m L : 2,5 m T 2 m	M ³	201.531.960	APBD Provinsi
	Air Limbah/ Sanitasi			210			
10	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Jamban Keluarga	Dusun Genteng Kulon	5	Pkt	25.000.000	APBD Provinsi
d.	Persampahan						
1	Persampahan	Bantuan Pengelolaan Sampah	Dusun Genteng Kulon	1	Unit	1.500.000	APBDES
2	Persampahan	Pengadaan Pevadahan Sampah	Dusun Genteng Kulon	30	Unit	4.320.000	APBDES
3	Persampahan	Pembangunan TPST Sampah	Dusun Genteng Kulon	1	Fkt	260.000.000	APBD Kabupaten/ Kota

II.3	PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KE					
a.	Pendidikan Anak Usia Dini					
b.	Pembinaan dan Pembinaan Sanggar Seni					
c.	Pengembangan dan Pembinaan Maddin					
II.4	PENGEMBANGAN UEP SERTA PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SARPRAS EKON					
a.	Pembentukan dan Pengembangan BUMBer					
1	Pembentukan dan Pengembangan BUMBer	Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Home Industri	Dusun Genteng Kulon	4	Pkt	10.000.000 APBDES
b.	Penguatan Pemodaln BUMBer					
1	Penguatan Pemodaln BUMBer	Penguatan Pemodaln Koperasi Usaha Home Industri	Dusun Genteng Kulon	4	Pkt	12.000.000 APBDES
c.	Pengembangan Sarpras UEP					
1	Pengembangan Sarpras UEP	Pengadaan Sarpras Usaha Home industri	Dusun Genteng Kulon	2	Pkt	11.500.000 APBDES
2	Pengembangan Sarpras UEP	Pengadaan Sarpras Pengolahan Home industri	Dusun Genteng Kulon	2	Pkt	300.000.000 APBD Kabupaten/ Kota
d.	Pemeliharaan DAS Cikondang - Cikawung					
1	Pemeliharaan DAS Cikondang - Cikawung	Pembersihan DAS Sungai Cikondang	Dusun Genteng Kulon	2	Pkt	2.500.000
III.	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT					
III.1	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN					
1	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Pembentukan dan Pembinaan Karang Taruna	Dusun Genteng Kulon	1	Pkt	1.250.000 APBDES
2	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Pembinaan Kader PKK	Dusun Genteng Kulon	1	Pkt	1.250.000 APBDES
3	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Pembinaan Kesehatan Masyarakat (promkes)	Dusun Genteng Kulon	3	Pkt	1.350.000 APBDES
4	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Masyarakat	Dusun Genteng Kulon	3	Pkt	2.250.000 APBD Kabupaten/ Kota
III.2	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN					
1	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN	Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan	Dusun Genteng Kulon	6	Pkt	7.500.000 APBDES
2	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN	Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Lingkungan	Dusun Genteng Kulon	1	Pkt	1.250.000 APBDES
III.3	PENGADAAN SARPRAS OLAH RAGA					
1	PENGADAAN SARPRAS OLAH RAGA	Pengadaan Sarpras Sepak Bola	RT/RW 02/07	1	Pkt	3.500.000 APBDES
2	PENGADAAN SARPRAS OLAH RAGA	Pengadaan Sarpras Volly	RT/RW 02/07, 03/07	2	Pkt	7.000.000 APBDES
3	PENGADAAN SARPRAS OLAH RAGA	Pengadaan Sarpras Sepak takraw	RT/RW 02/07	1	Pkt	3.500.000 APBDES
IV.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
IV.1	PELATIHAN USAHA EKONOMI , PERTANIAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN					
1	PELATIHAN USAHA EKONOMI , PERTANIAN,	Pelatihan usaha home industri	Dusun Genteng Kulon	2	Pkt	10.000.000 APBDES

IV.2		PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA					
1	PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Pelatihan TTG Pengolahan sampah daur ulang	Dusun Genteng Kulon	1	Pkt	5.000.000	APBDES
IV.3		PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT					
1	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	Pengelolaan Tambahan Modal Usaha Home Industry	Dusun Genteng Kulon	2	Pkt	7.000.000	APBDES
2	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	Peningkatan keberdayaan UEP	Dusun Genteng Kulon				
	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	- Perempuan	Dusun Genteng Kulon	3	Pkt	10.500.000	APBDES
	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	- Masyarakat Miskin	Dusun Genteng Kulon				
	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	- Petani	Dusun Genteng Kulon				
	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	- Pengrajin	Dusun Genteng Kulon				
	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	- Pemuda	Dusun Genteng Kulon				
3	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Dusun Genteng Kulon	3	Pkt	30.000.000	APBD Kabupaten/ Kota
1	Infrastruktur Jalan	Peningkatan Jalan Kabupaten (Paspakan)	Jl. Cikadu – Bantarmangu	P : 1300 m L : 3 m T : 0,15 m	M ³	515.385.000	APBD Kabupaten/ Kota
	Infrastruktur Jalan			585			
2	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton) dan Gorong-gorong	Jl. Nangka RT/RW 02/10, 04/10	P : 106,65 m L : 3 m T : 0,15 m	M ³	42.231.393	APBDES
	Infrastruktur Jalan			47.9925			
3	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Gang RT/RW 01/10	P : 120 m L : 1,2 m T : 0,1 m	M ³	12.686.400	APBDES
	Infrastruktur Jalan			14,4			
4	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Duren RT/RW 01/09, 03/09	P : 237 m L : 3 m T : 0,15 m	M ³	93.958.650	APBDES
	Infrastruktur Jalan			106,65			
5	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jl. Masjid RT/RW 01/10, 02/09	P : 237 m L : 3 m T : 0,15 m	M ³	93.958.650	APBDES
	Infrastruktur Jalan			106,65			
6	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Jalan Lingkungan RT/RW 02/10, 04/1	P : 237 m L : 3 m T : 0,15 m	M ³	93.958.650	APBDES
	Infrastruktur Jalan			106,65			
7	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Gang RT/RW 01/09	P : 95 m L : 1,2 m T : 0,1 m	M ³	10.043.400	APBDES
	Infrastruktur Jalan			11,4			
8	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Gang RT/RW 01/09	P : 155 m L : 1,2 m T : 0,1 m	M ³	15.386.800	APBDES
	Infrastruktur Jalan			18,6			
9	Infrastruktur Jalan	Pembangunan jalan (rabat beton)	Gang RT/RW 04/10	P : 55 m L : 1,2 m T : 0,1 m	M ³	5.314.600	APBDES
	Infrastruktur Jalan			6,6			
b.		Dinding Penahan Jalan dan Tanah					
1	Dinding Penahan Jalan dan Tanah	Pembangunan talud penahan Tanah	Jl. Makam Cikadu	P : 130 m L : 0,4 m T : 3 m	M ³	167.394.240	APBDES
	Dinding Penahan Jalan dan Tanah			176,8		162.612.900	APBD Provinsi
2	Dinding Penahan Jalan dan Tanah	Pembangunan Parapet Sungai Cikawung	Sungai Cikawung RT/RW 09	P : 75 m L : 0,8 m T : 3 m	M ³		
	Dinding Penahan Jalan dan Tanah			171,75			
II.2		PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN					
a.		Posyandu					
1	Posyandu	Pemeliharaan Posyandu	Melati IV Dusun Cikadu	1	Pkt	1.800.000	APBDES
b.		Alir Bersih					

1	Air Bersih	Pembangunan Sarpras Air Bersih	Dusun Cikadu	1	Pkt	240.000.000	APBD Kabupaten/ Kota
2	Air Bersih	Pengadaan Pompa Air	BP-SPAM Dusun Cikadu	1	Unit	33.600.000	APBD Provinsi
c.		Air Limbah/ Sanitasi					
1	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Drainase Lingkungan	RT/RW 03/10	P : 160 m L : 0,5 m T 0,05 m	M ³	132.665.610	
				96			
2	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Drainase Lingkungan	RT/RW 01, 02, 04/10	P : 150 m L : 0,5 m T 0,5 m	M ³	210.168.000	APBD Provinsi
				42			
3	Air Limbah/ Sanitasi	Pembangunan Jamban Keluarga	Dusun Cikadu	5	Pkt	25.020.000	APBD Provinsi
d.		Persampahan					
1	Persampahan	Pengadaan Pevadahan Sampah	Dusun Cikadu	30	Unit	4.320.000	
2	Persampahan	Pembangunan TPST Sampah	Dusun Cikadu	1	Pkt	260.000.000	APBD Kabupaten/ Kota
II.3		PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KE					
a.		Pendidikan Anak Usia Dini					
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Pemeliharaan Sarpras TK Sinar Abadi	RT/RW 02/01	1	Pkt	3.000.000	APBDES
b.		Pembinaan dan Pembinaan Sanggar Seni					
1		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni Sunda Jaipong Dharma Tirta Jaya	Dusun Cikadu	1	Pkt	3.000.000	APBDES
c.		Pengembangan dan Pembinaan Maddin					
1	Pengembangan dan Pembinaan Maddin	Pembinaan Maddin	RT/RW 03/09	1	Pkt	2.500.000	APBDES
II.4		PENGEMBANGAN UEP SERTA PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SARPRAS EKON					
a.		Pembentukan dan Pengembangan UEP					
1	Pembentukan dan Pengembangan UEP	Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Usaha Gorengan	Dusun Cikadu	5	Pkt	12.500.000	APBDES
2	Pembentukan dan Pengembangan UEP	Pembentukan dan Pengembangan Koperasi Mina Usaha	Dusun Cikadu	1	Pkt	2.500.000	APBDES
b.		Penguatan Pemodalan UEP					
1	Penguatan Pemodalan UEP	Penguatan Pemodalan Koperasi Usaha Gorengan	Dusun Cikadu	2	Pkt	11.500.000	APBDES
2	Penguatan Pemodalan UEP	Pengadaan Benih Ikan Mina Usaha	Dusun Cikadu	1	Pkt	1.200.000	APBD Kabupaten/ Kota
3	Penguatan Pemodalan UEP	Pengadaan Benih tanaman Usaha tani	Dusun Cikadu	1	Pkt	1.200.000	APBD Kabupaten/ Kota
c.		Pengembangan Sarpras UEP					
1	Pengembangan Sarpras UEP	Pembangunan Sarpras Mina Usaha	Dusun Cikadu	2	Pkt	2.500.000	APBDES
2	Pengembangan Sarpras UEP	Pengembangan Sarpras Mina Usaha	Dusun Cikadu	1	Pkt		
3	Pengembangan Sarpras UEP	Pembangunan Sarpras Usaha tani	Dusun Cikadu	2	Pkt	2.500.000	APBDES
4	Pengembangan Sarpras UEP	Pengembangan Sarpras Usaha tani	Dusun Cikadu	1	Pkt	1.250.000	APBDES
d.		Pemeliharaan DAS Cikadu					

1	Pemeliharaan DAS Cikadu	Pembersihan DAS Sungai Cikadu	Dusun Cikadu	2	Pkt	2.500.000	APBDES
III.		BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT					
III.1		PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN					
1	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Pembentukan dan Pembinaan Karang Taruna	Dusun Cikadu	1	Pkt	1.250.000	APBDES
2	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Pembinaan Kader PKK	Dusun Cikadu	1	Pkt	1.250.000	APBDES
3	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Pembinaan Kesehatan Masyarakat (promkes)	Dusun Cikadu	3	Pkt	1.350.000	APBDES
4	PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Pemeriksaan dan Pengobatan Kesehatan Masyarakat	Dusun Cikadu	3	Pkt	2.250.000	APBD Kabupaten/ Kota
III.2		PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN					
1	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN K	Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan	Dusun Cikadu	7	Pkt	24.500.000	APBDES
2	PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN K	Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Lingkungan	Dusun Cikadu	1	Pkt	1.250.000	APBDES
III.3		PENGADAAN SARPRAS OLAH RAGA					
1	PENGADAAN SARPRAS OLAH RAGA	Pengadaan Sarpras Sepak Bola	Dusun Cikadu	1	Pkt	3.500.000	APBDES
2	PENGADAAN SARPRAS OLAH RAGA	Pengadaan Sarpras Sepak Takraw	Dusun Cikadu	1	Pkt	5.000.000	APBDES
IV.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
IV.1		PELATIHAN USAHA EKONOMI , PERTANIAN, PERIKANAN DAN PERDAGANGAN					
1	PELATIHAN USAHA EKONOMI , PERTANIAN,	Pelatihan usaha ekonomi mina Usaha	Dusun Cikadu	2	Pkt	10.000.000	APBDES
2	PELATIHAN USAHA EKONOMI , PERTANIAN,	Pelatihan usaha ekonomi Usaha tani	Dusun Cikadu	2	Pkt	10.000.000	APBDES
3	PELATIHAN USAHA EKONOMI , PERTANIAN,	Pelatihan usaha ekonomi Gorengan	Dusun Cikadu	2	Pkt	10.000.000	APBDES
IV.2		PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA					
1	PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Pelatihan TTG pengelolaan sampah daur ulang	Dusun Cikadu	1	Pkt	2.500.000	APBDES
2	PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Pelatihan teknologi tepat guna mina usaha	Dusun Cikadu	2	Pkt	5.000.000	APBDES
3	PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	Pelatihan teknologi tepat guna usaha tani	Dusun Cikadu	2	Pkt	5.000.000	APBDES
IV.3		PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT					
1	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	Pengelolaan Tambahan Modal mina Usaha	Dusun Cikadu	2	Pkt	7.000.000	APBDES
2	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	Pengelolaan Tambahan Modal Usaha tani	Dusun Cikadu	2	Pkt	7.000.000	APBDES
3	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	Pengelolaan Tambahan Modal Usaha Gorengan	Dusun Cikadu	2	Pkt	7.000.000	APBDES
4	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	Peningkatan keberdayaan UEP		1		10.500.000	APBDES
	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	- Perempuan	Dusun Cikadu	3	Pkt		
5	PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	RT/RW 02/01, 02/03	3	Pkt	30.000.000	APBD Kabupaten/ Kota